MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN RANCANGAN SUBSTANSI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, melalui diskusi dan pembahasan yang panjang dan intensif sejak akhir tahun 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025, Badan Pengkajian MPR RI (selanjutnya disebut Badan Pengkajian) dengan semangat kebersamaan yang tinggi akhirnya dapat menuntaskan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara.

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai tindak lanjut atas Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019 – 2024, yakni menuntaskan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dan melaporkan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, paling lambat pada bulan Agustus tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah agar terbangun kesepahaman, konsensus, dan kesepakatan bersama tentang perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara agar penyelenggara pemerintahan dari waktu ke waktu, utamanya dalam proses politik lima tahunan terdapat kesinambungan pemerintahan dan pembangunan karena terikat dengan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman/arah bagi penyusunan program pembangunan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama, gagasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara tidaklah muncul secara tiba-tiba. Bahkan pembahasannya telah melewati tiga periode keanggotaan MPR, yaitu MPR masa jabatan 2009 – 2014, MPR masa jabatan 2014 – 2019, dan MPR masa jabatan 2019 – 2024. Karenanya menjadi kewajiban MPR, khususnya Badan Pengkajian untuk menuntaskan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, dengan harapan MPR mengambil putusan atas Pokok-Pokok Haluan Negara untuk menjadi pedoman/arah pencapaian tujuan negara yang mempertemukan nilai-nilai luhur falsafah bangsa Pancasila dalam wujud nilai-nilai fundamental dasar dan ideologi negara dengan aturan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Untuk itu, setelah Badan Pengkajian masa jabatan 2024 – 2029 dibentuk melalui Keputusan MPR Nomor 7 Tahun 2024 tentang Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029, Badan Pengkajian segera melaksanakan tugasnya.

Mekanisme kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dilakukan melalui rapat pleno, rapat pimpinan, *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Badan Pengkajian untuk melakukan uji sahih atas substansi Pokok-Pokok Haluan Negara dan untuk memilih bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara yang tepat, serta pembahasan/diskusi oleh tim perumus (dalam hal ini telah dibentuk 2 (dua) tim perumus, yakni Tim Perumus I membahas bentuk hukum dan Tim Perumus II membahas substansi Pokok-Pokok Haluan Negara.

Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara disusun berdasarkan paradigma Pancasila, sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa, yaitu: **Pembangunan Karakter dan Kualitas Manusia**, meliputi: (i) mental ideologi, (ii) agama, (iii) budaya, (iv) pendidikan, (v) ilmu pengetahuan dan teknologi, serta (vi) komunikasi dan informasi); **Pembangunan Kelembagaan Sosial-Politik dan Tata Kelola Pemerintahan,** meliputi: (i) politik dalam negeri, (ii) politik luar negeri, (iii) hukum, (iv) reformasi birokrasi dan kelembagaan, dan (v) pertahanan dan keamanan; **Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan**, meliputi: (i) pembangunan ekonomi, (ii) kependudukan, (iii) kesehatan, serta (iv) lingkungan hidup.

Ketiga ranah tersebut saling terkait dan berinter-relasi satu sama lain. Apabila diibaratkan sebagai pohon, maka pembangunan karakter dan kualitas manusia adalah akarnya, yang menjadi fondasi dan memberi energi ke ranah lainnya. Pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan ibarat batang yang menjadi inti dari sebuah pohon, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ibarat bunga dan buah yang memberikan manfaat bagi kehidupan.

Dalam kajian bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, Badan Pengkajian menggambarkan pikiran-pikiran yang berkembang dalam pembahasan. Teridentifikasi tiga pilihan bentuk hukum, yakni 1) diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; 2) diatur melalui Ketetapan MPR dengan dua cara: a) melakukan perubahan terbatas atas Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan menambah wewenang MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara; dan b) tanpa melalui perubahan

UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan; dan 3) diatur melalui Undang-Undang.

Sebagai catatan penutup, sebuah pertanyaan harus dijawab secara bersama-sama, yaitu: **Ke mana akhir pembahasan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara?**

Dilihat dari substansinya, Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan kebijakan negara yang sebaiknya dibuat/ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menetapkan peraturan tertulis tertinggi dan memiliki representatif kelembagaan tertinggi, serta mengingat bahwa: i) Pokok-Pokok Haluan Negara mengandung prinsip-prinsip *directive principle* (arahan) yang akan memberi arah pencapaian tujuan negara bagi seluruh lembaga penyelenggara negara; ii) mempertemukan nilai-nilai luhur falsafah Pancasila dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi; iii) Pokok-Pokok Haluan Negara bersifat tidak dapat dilakukan *judicial review* karena merupakan aturan dasar negara *(staatsgerundgesetz);* dan iv) Pokok-Pokok Haluan Negara dapat dijadikan batu uji dalam pengujian Undang-Undang.

Oleh karenanya dari tiga pilihan bentuk hukum, yakni: 1) diatur dalam UUD NRI tahun 1945 melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945; 2) Diatur melalui Ketetapan MPR, dengan dua cara: i) melakukan perubahan terbatas atas Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan menambah wewenang MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara; dan ii) tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan; dan 3) diatur melalui undang-undang. Maka perlu dipertibangkan pilihan bentuk hukum PPHN ditetapkan oleh MPR, yakni:

a. Diatur dalam UUD NRI tahun 1945 melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945; dan
b. Diatur melalui Ketetapan MPR dengan 2 cara: i) melakukan perubahan terbatas atas Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan menambah wewenang MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara; dan ii) tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan.

Badan Pengkajian sebagai alat kelengkapan MPR, posisinya adalah sebagai "dapur" untuk menyiapkan berbagai kajian sesuai tugasnya, yang apabila akan

diformulasikan menjadi sebuah putusan politik, perlu pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Tata Tertib MPR.

Demikian Kajian Rancangan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyelesaian kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara ini.

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. DASAR PEMIKIRAN 1
B. PENGERTIAN DAN TUJUAN 6
C. LANDASAN 7
D. SISTEMATIKA 7
BAB II KONDISI UMUM **8**
BAB III VISI DAN MISI **25**
A. VISI 25
B. MISI 27
BAB IV ARAH KEBIJAKAN **30**
A. PEMBANGUNAN KARAKTER DAN KUALITAS MANUSIA 30
1. Mental-Ideologi 30
2. Agama 31
3. Budaya 33
4. Pendidikan 34
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 35
6. Komunikasi dan Informasi 36
B. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN SOSIAL-POLITIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 36
1. Politik Dalam Negeri 36
2. Politik Luar Negeri 38
3. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan 39
4. Hukum 40
5. Pertahanan dan Keamanan 41
C. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN 42
1. Ekonomi 42
2. Kesehatan 48
3. Kependudukan 48
4. Lingkungan Hidup 50
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN **52**
BAB VI PENUTUP **56**

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN SUBSTANSI
POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Cita-cita luhur tersebut adalah cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya secara berkesinambungan, serta keterpaduan segenap pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut haruslah bersandar pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum/norma dasar, dan haluan negara sebagai kebijakan dasar.

Nilai-nilai Pancasila masih bersifat abstrak, pasal-pasal konstitusi juga mengandung norma-norma dasar yang belum memberikan arahan bagaimana cara melembagakannya. Untuk itu, diperlukan haluan negara yang mengandung prinsip-prinsip direktif (arahan) yang akan memberi arah pencapaian tujuan negara, dengan mempertemukan nilai-nilai luhur falsafah Pancasila dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 3 disebutkan bahwa *"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara."*

Kata "garis-garis besar daripada haluan negara" yang ditulis seluruhnya dengan memakai huruf kecil, bermakna bukan menunjuk suatu nama atau nomenklatur tertentu, tetapi bersifat umum.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa *"oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendak dipakai untuk dikemudian hari."*

Penjelasan Pasal 3 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud garis-garis besar daripada haluan negara adalah haluan-haluan dalam garis besar yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar dinamika dan perkembangan tuntutan masyarakat setiap lima tahun.

Salah satu haluan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah tentang arah dan strategi pembangunan nasional yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemahaman tersebut menjadi semakin jelas setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang dibentuk sebagai tindak lanjut berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menetapkan tiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yaitu:

a. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara;
b. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama 1961 – 1969;
c. Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Dari tiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pengertian frasa "garis-garis besar daripada haluan negara" itu dapat berbentuk lebih dari satu Ketetapan. Salah satunya bernama "Garis-Garis Besar Haluan Negara" dalam huruf besar (kapital) yang merupakan nama (nomenklatur) yang kemudian dikenal sebagai "GBHN". Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya berupa kebijakan strategis nasional.

Pada era Pemerintahan Soeharto, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, termasuk Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara terdiri dari pola pembangunan nasional, yang meliputi Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, serta Pola Pembangunan Lima Tahun yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita.

Selanjutnya, di awal reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004.

Sistem perencanaan pembangunan model garis-garis besar daripada haluan negara memiliki banyak manfaat, yaitu: *pertama*, sebagai cara mewujudkan

kesinambungan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, terutama yang bertalian dengan pembangunan nasional; *kedua*, sebagai cara menjamin agar penyelenggaraan negara atau pemerintahan terutama pembangunan nasional dijalankan sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi; dan *ketiga*, sebagai cara untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, mengingat sumber-sumber dalam pembangunan sifatnya terbatas.

Reformasi konstitusi yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengubah secara fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula berbunyi *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."* diubah menjadi *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

Rumusan baru tersebut mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disebut dengan supremasi konstitusi. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mengatur, dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan/atau kepada berbagai lembaga negara.

Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia meneguhkan diri sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusionalisme dengan meletakkan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi, pengaturan Presiden/Wakil Presiden dan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, penegasan sebagai negara hukum, dan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perubahan tersebut juga mempertegas pembagian kekuasaan antarlembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Presiden tidak lagi menerima mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi langsung menerima mandat dari rakyat. Pemilihan Presiden secara langsung serta penegasan sistem presidensial inilah yang dijadikan alasan kuat untuk menghapus kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, termasuk Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Argumentasi yang dibangun, melalui pemilihan langsung calon Presiden dan calon Wakil Presiden menawarkan visi, misi, serta program pemerintahannya kepada rakyat. Jika pasangan calon yang bersangkutan menang dalam pemilihan, maka visi, misi, serta program-programnya akan menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun masa jabatannya. Dengan demikian, maka

tidak diperlukan lagi fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah memiliki visi, misi, dan program-program pemerintahannya.

Akibatnya, sistem perencanaan pembangunan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sistem perencanaan pembangunan yang pragmatis. Alasannya, visi, misi, dan program calon Presiden adalah satu-satunya dasar pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak ada batasan visi dan misi yang diperjanjikan pada pemilih, semuanya diserahkan pada rakyat pemilih. Tidak ada batasan yang mengarahkan atau membatasi visi dan misi calon Presiden, tidak juga konstitusi negara atau falsafah negara, apalagi keberlanjutan visi, misi, dan program Presiden sebelumnya. Kebutuhan rakyat pemilih yang lebih bersifat emosional dan didasarkan pada kebutuhan sesaat menyebabkan pembangunan negara semakin tidak tentu arah dan tidak berkelanjutan karena tidak adanya skala prioritas yang harus dilakukan. Padahal, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat.

Inilah yang menyebabkan sistem perencanaan pembangunan yang dibentuk berdasarkan janji kampanye Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden mengakibatkan bias negara yang seharusnya melibatkan seluruh elemen kepentingan, dunia usaha, dan komunitas, yang secara keseluruhan kehilangan dimensi pembangunan dan aktornya.

Dengan demikian, pandangan yang menjadikan pemilihan langsung sebagai alasan hilangnya garis-garis besar haluan negara dalam perkembangan berikutnya dinilai sebagai pemikiran yang keliru. Pemilihan langsung hanyalah bentuk sistem pemilihan Presiden yang sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari wujud kedaulatan rakyat. Pemberi kedaulatan seharusnya tetap memiliki hak untuk merumuskan arah haluan pembangunan nasional, melalui lembaga perwakilannya. Di sinilah pentingnya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai satu-satunya lembaga representasi rakyat yang paling lengkap, yaitu terdiri atas representasi politik rakyat dan representasi daerah.

Maka, perubahan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghilangkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara telah menghilangkan eksistensi haluan pembangunan nasional. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat itu hanya berpikir sistem pengisian jabatan, akan tetapi tidak pernah berpikir sistem haluan pembangunan nasional. Padahal kesemuanya itu merupakan kesatuan sistem pemerintahan negara yang saling berkaitan.

Para pendiri bangsa sebenarnya telah menyusun pemerintahan Indonesia dengan demokrasi permusyawaratan yang menekankan daya-daya konsensus atau mufakat. Demokrasi permusyawaratan ini berusaha mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang dihindari bukan saja dikte-dikte diktator mayoritas, tetapi juga dikte-dikte tirani minoritas dari oligarki elite penguasa dan pengusaha.

Demokrasi mayotarian tidak kompatibel untuk Indonesia karena akan mengancam kelompok minoritas. Demokrasi mayotarian hanya cocok jika pemerintahan dapat dimenangkan secara bergantian baik pihak mayoritas dan minoritas, yang itu hanya mungkin terjadi di negara yang menganut sistem dwi partai. Selain itu demokrasi mayotarian juga cocok bagi negara yang masyarakatnya homogen. Dua kondisi tersebut tidak ada di Indonesia, sehingga model demokrasi mayotarian dianggap tidak cocok untuk diberlakukan di Indonesia.

Bertalian dengan dasar kedaulatan rakyat, kematangan berdemokrasi serta model demokrasi musyawarah mufakat yang menjadi ciri demokrasi Indonesia, membutuhkan panduan pelaksanaannya. Karena itu, ide menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai panduan pembangunan menemui relevansinya.

Secara filosofis, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara dipandang mendasar dan mendesak, mengingat tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan panduan arah dan strategi baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, tetapi juga yang lebih mendasar adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara sosiologis, pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya, serta di tingkat daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Tidak adanya rujukan dalam penyusunan visi dan misi, turut berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara visi dan misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih serta antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada) yang dilaksanakan serentak, maka akan terjadi inefisiensi anggaran negara dan sumber daya pembangunan nasional lainnya.

Secara yuridis, rumusan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan yang mengatur wewenang MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara menjadi satu rangkaian dengan wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar, menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tidak serta merta dapat diejawantahkan langsung ke dalam Undang-Undang. Diperlukan suatu produk hukum yang menjadi jembatan antara rumusan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, yaitu garis-garis besar daripada haluan negara, termasuk Garis-Garis Besar Haluan Negara. Demikian pula, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang bersifat teknokratis memerlukan rujukan yang mengandung prinsip-prinsip direktif (arahan) yang merupakan pengejawantahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara dapat membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati dirinya sebagaimana ditegaskan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-Pokok Haluan Negara berfungsi untuk:

1. Memastikan adanya satu pedoman/arah bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa yang diuraikan dalam naskah asli Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Memastikan adanya satu pedoman/arah yang menjamin keberlangsungan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Memastikan adanya satu pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, yang menjamin keterpaduan, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah, yang tidak bergantung pada momen elektoral;
4. Memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, kuat dan stabil, serta berwibawa; dan
5. Memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran itulah, disusun arah penyelenggaraan negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara, yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain di dunia.

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pokok-Pokok Haluan Negara adalah pokok-pokok pikiran sebagai arahan dalam rangka mencapai tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*, yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan penyelenggara negara, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta arah pelaksanaan pembangunan nasional.

Pokok-Pokok Haluan Negara ditetapkan dengan tujuan hadirnya:

1. Arah bagi seluruh warga bangsa dalam memperjuangkan dan mencapai Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang termaktub dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.
2. Arah bagi seluruh warga bangsa dalam menjalankan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
3. Arah bagi Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam penyusunan kebijakan berupa perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan berbasis pada data akurat, aktual dan relevan, serta signifikan tentang kondisi dan kebutuhan riil, serta potensi ekonomi nasional, yang merupakan hasil riset dan inovasi nasional yang berorientasi pada Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. LANDASAN

Landasan Pokok-Pokok Haluan Negara terdiri atas:

1. Landasan ideologis, yaitu Pancasila.
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Landasan struktural, yaitu Pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pemerintahan yang konstitusional dengan legitimasi publik yang kokoh.

D. SISTEMATIKA

Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta acuan dalam penyusunan haluan pembangunan nasional disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM

Setiap era kepemimpinan nasional berhadapan dengan tantangan yang berbeda. Untuk menjawab tantangan dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan tekad dan komitmen yang kuat dengan menggelorakan semangat persatuan dan pembaruan, serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di segala bidang.

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah diraih secara signifikan, namun tantangan masih ada. Maka dari itu, Indonesia harus terus bergerak maju untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Gerak laju pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang pelik. Di satu sisi, bangsa Indonesia harus mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur fisik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan produktivitas nasional. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus menghadapi kerentanan sosial yang ditimbulkan oleh krisis nilai dan fragmentasi sosial yang bisa menghambat pembangunan nasional.

Untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan gerak laju pembangunan, Indonesia memerlukan pembenahan dalam tata kelola kelembagaan sosial-politik sebagai agen percepatan bagi transformasi pembangunan nasional.

Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik tahun 2023, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan berjumlah lebih dari 300 juta jiwa. Dengan jumlah populasi yang sangat besar dan potensi ekonomi yang mumpuni, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai ini, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, seiring dengan kemampuan mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang erat kaitannya dengan usaha pembangunan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebagaimana konsep pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi tidak akan bertahan tanpa memperhatikan aspek-aspek krusial yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam, daya dukung lingkungan, pemanfaatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Tingginya tingkat kemiskinan terkait erat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan distribusi pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan proporsional. Begitu pun krisis lingkungan dan perubahan iklim berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi gas rumah kaca (GRK) serta pembangunan sumber daya manusia. Situasi inilah yang menyebabkan terus meningkatnya kejadian bencana alam, krisis kesehatan, dan degradasi kualitas

sumber daya manusia. Lebih dari itu, ancaman ketahanan pangan sebagai akibat dari degradasi lingkungan juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya manusia di Indonesia.

Indonesia masih dihadapkan pada kondisi rawan pangan. Kapasitas produksi pangan ke depan menghadapi tantangan berat. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam, terutama lahan dan air, cenderung terus menurun secara drastis. Perubahan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah pada urbanisasi dan menuanya rata-rata usia petani, juga menghambat produksi pangan ke depan.

Pembangunan pangan dan pertanian dihadapkan pada beberapa tantangan pokok, yaitu masih rendahnya sumber daya manusia pertanian, meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, kurang efektifnya teknologi pertanian, kurang meratanya infrastruktur pertanian di seluruh Indonesia, serta lemahnya keterkaitan antara hulu sampai hilir, antara pangan dan pertanian dengan industri dan jasa pertanian terkait.

Selain tantangan yang berasal dari dalam negeri, akibat kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia, mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional semakin terkait dengan perkembangan internasional. Sampai tahun 2045, dunia menghadapi sepuluh kecenderungan global, yaitu: (i) demografi global; (ii) urbanisasi dunia; (iii) perubahan geo-ekonomi dengan meningkatnya peranan *emerging economies* terutama Asia; (iv) integrasi perdagangan internasional; (v) perubahan keuangan internasional; (vi) meningkatnya kelas pendapatan menengah; (vii) meningkatnya persaingan mendapatkan sumber daya alam; (viii) perubahan teknologi; (ix) perubahan iklim; dan (x) perubahan geo-politik.

Dinamika lingkungan strategis global dan regional yang makin kompleks dan tidak dapat diprediksi akan berdampak langsung pada seluruh bidang pembangunan di Indonesia. Saat ini, dunia tengah mengalami perubahan geo-politik, yaitu tidak lagi di bawah dominasi tunggal seperti ketika berakhirnya perang dingin. Sebaliknya, dunia kini berada pada situasi multi-polar.

Negara-negara besar yang kuat secara ekonomi dan militer saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh ekonomi dan politiknya baik secara global maupun di kawasan. Hal ini terjadi tidak hanya di Eropa, tetapi juga terjadi di Timur Tengah dan Kawasan Laut Cina Selatan, serta kawasan dan belahan dunia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melahirkan eskalasi ketegangan yang diperparah dengan perubahan iklim yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air.

Saat ini persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antarnegara berebut investasi, berebut sumber energi dan pangan, berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut sumber daya manusia unggul yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Dunia tidak semata sedang berubah tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tetapi makin banyak pula jenis pekerjaan baru yang bermunculan.

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi turut berdampak pada sektor moneter. Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan moneter harus bermetamorfosis dari pola konvensional menuju strategi yang berbasis pada teknologi digital.

Perkembangan lain yang perlu diantisipasi adalah penggunaan mata uang digital, sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan. Jika keberadaan komoditas ini tidak diantisipasi maka akan mempengaruhi kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara, karena dengan nilainya yang sangat fluktuatif justru akan berpotensi kuat mengganggu stabilitas keuangan nasional.

Perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan literasi digital turut menimbulkan risiko baru. Dengan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi dari investasi aset digital, banyak masyarakat yang justru terjebak pada komoditas ilegal seperti *money game* dan entitas *robot trading*.

Selain itu, kehadiran *e-commerce* turut menyebabkan persaingan pasar semakin ketat sehingga berdampak pada eksistensi produk lokal dan usaha mikro kecil menengah. Sumber daya manusia Indonesia perlu dikelola dengan baik untuk mengantisipasi pertumbuhan digital ini, sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital.

Tantangan lain adalah belum merata dan optimalnya infrastruktur digital di Indonesia. Diperlukan adanya akselerasi mengingat akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Selain itu, risiko serangan terhadap keamanan siber seperti *ransomware* juga turut mengancam keamanan transaksi dan investasi ekonomi digital.

Gambaran di atas merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi Indonesia. Pembangunan nasional yang merupakan gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam ra mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan Pancasila akan berhadapan dengan tiga tantangan utama, yakni: tantangan pembangunan karakter dan kualitas manusia, tantangan pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta tantangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam kaitan itu, Pokok-Pokok Haluan Negara disusun untuk menjawab berbagai tantangan, serta memanfaatkan berbagai peluang dengan menggunakan paradigma Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa, yaitu: Pembangunan Karakter dan Kualitas Manusia, Pembangunan Kelembagaan Sosial-Politik dan Tata Kelola Pemerintahan, serta Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan.

Ketiga ranah tersebut saling terkait dan berinter-relasi satu sama lain. Apabila diibaratkan sebagai pohon, maka pembangunan nilai dan kualitas manusia adalah akarnya, yang menjadi fondasi dan memberi energi ke ranah lainnya. Pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan ibarat batang yang menjadi inti dari sebuah pohon, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ibarat bunga dan buah yang memberikan manfaat bagi kehidupan.

Pembangunan Karakter dan Kualitas Manusia meliputi mental-ideologi, agama, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komunikasi dan informasi. **Di bidang mental-ideologi,** penderasan arus globalisasi yang ditandai arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Pengetahuan dan pengalaman yang positif menjadi lebih mudah diperoleh. Tetapi, kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa tantangan yang serius pada pembangunan kualitas manusia, terutama ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman terhadap nilai budaya dan keadaban, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya, serta ancaman terhadap warisan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menjelang satu abad ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif. Pancasila masih diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam ritual pernyataan atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas. Pancasila belum dikembangkan sesuai dengan predikatnya sebagai filsafat negara, yang harus dikembangkan dalam level ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Sebagai ideologi, Pancasila juga belum sungguh-sungguh dirumuskan dan diaktualisasikan dalam dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakannya.

Di bidang agama, kehidupan umat beragama di sebagian masyarakat cenderung masih pada tataran simbolik dan belum pada tingkat pemahaman utuh substansi nilai ajaran agama. Pemahaman yang sempit terhadap agama berimplikasi pada pengabaian nilai-nilai esensial dari agama itu sendiri sehingga sering kali dijadikan alat provokasi, eksploitasi, dan mobilisasi untuk agenda yang bertentangan dengan ajaran agama dan menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Minimnya kesadaran yang kuat untuk membangun harmonisasi sosial umat beragama menyebabkan hubungan sesama umat dan antarumat beragama masih belum sesuai dengan harapan. Selain itu, mulai terbentuk golongan tertentu yang berusaha memisahkan antara agama dengan negara dan perkembangan praksis keagamaan yang tidak sesuai dengan ideologi negara dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Di bidang budaya, keragaman budaya yang merupakan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia belum dioptimalkan menjadi kekuatan penggerak pembangunan nasional. Negara perlu hadir secara aktif dalam menjamin ruang bagi tumbuhnya nilai-nilai lokal, pengakuan atas keunikan lokalitas, dan keberagaman budaya daerah melalui kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta melibatkan masyarakat dan pelaku budaya secara langsung.

Pembangunan belum sepenuhnya berhasil mewujudkan suatu karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar pada nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang bersifat khas, unik, modern, dan unggul. Penyelenggara negara belum sepenuhnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pembangunan belum mengedepankan kebudayaan dan kearifan lokal, serta belum memperhatikan dinamika sosial. Orientasi pembangunan nasional masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, bukan sebagai upaya memanusiakan manusia.

Upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar karena kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, ketidakmampuan mengadaptasi budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Warisan budaya gotong royong yang merupakan nilai fundamental bangsa dan intisari Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama juga dirasakan sudah mulai pudar. Tidak kuatnya welas asih kegotongroyongan tersebut bermuara pada pelayanan terhadap nusa bangsa yang tidak optimal karena belum terbangunnya tolong menolong dengan semangat kooperasi, saling menghargai dalam perbedaan seraya aktif meningkatkan pemahaman dan titik temu dalam perbedaan, kemampuan menghargai serta mengapresiasi karya dan prestasi orang lain, serta kemampuan menjalin keterpaduan antarpotensi, antargenerasi, antarsektor, dan antarwilayah.

Di sisi lain, persoalan kemandirian bangsa perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Penyebab manusia-bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah karena manusia-bangsa Indonesia belum memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain, pembangunan ekonomi Indonesia belum bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk ketergantungan pada hutang luar negeri, serta manusia-bangsa Indonesia belum memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.

Di bidang pendidikan, pencapaian indikator-indikator pendidikan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten, terutama dalam jumlah lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan wajib belajar dua belas tahun dan pendidikan gratis sebagai hak dasar telah membuka akses pendidikan yang lebih luas. Namun, tantangan belum selesai, implementasi kewajiban dari negara untuk membiayai keseluruhan kebijakan dan program pelayanan dasar di bidang pendidikan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu, partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, rata-rata lama sekolah belum ideal, dan angka putus sekolah masih tinggi, terutama di kelompok rentan dan daerah tertinggal. Kualitas pendidikan juga menjadi persoalan utama. Kurikulum sering berubah, tetapi kualitas guru belum membaik secara merata. Literasi dan numerasi siswa masih lemah menandakan pembelajaran belum mampu membentuk kemampuan dasar yang kuat.

Di samping kenyamanan lingkungan sekolah, permasalahan kualitas pendidikan juga erat kaitannya dengan rendahnya kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Tantangan utama yang mendorong rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, utamanya di daerah terpencil, diantaranya adalah masalah konektivitas, kualifikasi dan komposisi tenaga pengajar, motivasi dan kehadiran tenaga pengajar, tingkat pendidikan dan keterlibatan orang tua murid dalam pendidikan anaknya.

Lebih dari itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga dihadapkan oleh permasalahan utama yang terkait erat dengan sistem pendidikan meliputi eksklusivitas pendidikan, kualitas dan distribusi tenaga pengajar, desentralisasi dan multisistem dalam pengelolaan, pendidikan tinggi yang kurang berkualitas dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar, dan aksesibilitas terhadap pendidikan anak usia dini.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun disadari bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, meraih kemajuan, meningkatkan daya saing, dan mengokohkan peradaban bangsa, namun kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai. Hal itu ditunjukkan antara lain oleh masih rendahnya sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tidak memadainya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi disebabkan oleh minimnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pusat-pusat keunggulan seperti lembaga riset dan perguruan tinggi. Padahal penguasaan teknologi dan daya inovasi suatu bangsa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan harus ada kemauan yang kuat dan sinergi dari tiga pelaku utama, yaitu lembaga riset sebagai sumber pengetahuan dan kreasi, industri sebagai pihak yang menjadikan hasil riset sebagai produk yang memiliki nilai tambah dan membawa keuntungan ekonomi, serta pemerintah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku utama inovasi berupa dukungan politik, kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan insentif ekonomi.

Hal lain yang juga tidak kalah penting ialah belum terciptanya budaya yang mendukung inovasi dan penguasaan teknologi oleh bangsa sendiri. Konsumen masih banyak yang belum percaya terhadap produk dalam negeri, sementara sebagian pengusaha masih berorientasi pada keuntungan sesaat daripada menjadi industrialis yang bervisi jangka panjang.

Di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat makin mempercepat proses globalisasi dan pertukaran informasi. Teknologi ini telah menciptakan masyarakat yang saling terhubung secara global, membuka sekat teritorial, dan seolah menghilangkan batas jarak dan waktu.

Perlu diantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi dan media digital. Generasi muda harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta melengkapinya dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan.

Tantangan yang dihadapi hingga saat ini adalah belum merata dan optimalnya infrastruktur digital di Indonesia. Diperlukan adanya akselerasi mengingat akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Selain itu, risiko serangan terhadap keamanan siber seperti

ransomware juga turut mengancam keamanan transaksi dan investasi ekonomi digital.

Di sisi lain, peningkatan penetrasi internet belum diikuti dengan kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga memberikan tantangan besar di balik efek positif yang dihadirkan. Masih ditemukan pengguna internet yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Hal ini menyebabkan maraknya penyebaran berita bohong *(hoax)*, penipuan daring, perundungan siber, ujaran kebencian, dan radikalisme digital yang perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilar ini mencakup: (i) politik dalam negeri, (ii) politik luar negeri, (iii) hukum, (iv) reformasi birokrasi dan kelembagaan, serta (v) pertahanan dan keamanan.

Di bidang politik dalam negeri, ego sektoral kelembagaan harus dibenahi. Kelembagaan mendatang tidak lagi berbasis sektor tetapi lebih pada fungsi sesuai dengan tantangan yang dihadapi dan kelembagaan yang fleksibel dan adaptif. Reformasi politik harus diarahkan pada dua poros utama, yaitu penataan kelembagaan negara yang fungsional dan adaptif serta transformasi sistem pemilu yang berbiaya rendah, transparan, dan akuntabel. Tingginya biaya pemilu menjadi celah masuknya oligarki ekonomi dan kelompok pemilik modal dalam proses kekuasaan dan kebijakan negara. Hal ini berdampak pada pengurasan sumber daya negara dan tergerusnya kualitas demokrasi.

Menuju Indonesia menjadi negara maju, demokrasi harus diarahkan bagi terwujudnya demokrasi yang substansial, yaitu demokrasi yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan demokrasi yang menghasilkan *checks and balances* bagi berjalannya pemerintahan secara efektif.

Demokrasi yang substansial harus mampu menghasilkan sistem *checks and balances* yang kuat dan efektif. Ini memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara akuntabel dan transparan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilihan umum merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa.

Pasca-reformasi, pada era desentralisasi yang sistem pemilihan bersifat langsung mengakibatkan hubungan hierarkis antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi tidak efektif karena masing-masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hierarki di atasnya.

Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun provinsi tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota bahkan memiliki kebijakan yang berbeda dengan provinsi dan pusat. Masalah ini apabila tidak ditangani akan berakibat pada terhambatnya pembangunan. Dalam prinsip Negara Kesatuan, yang mengamanatkan kesatuan dalam keberagaman, penting bagi setiap tingkatan pemerintahan untuk beroperasi dalam satu visi dan kerangka kebijakan yang koheren. Keberagaman lokal harus diakomodasi tanpa mengorbankan keselarasan tujuan nasional.

Keberadaan desa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan komitmen negara dalam memberikan pengakuan dan penguatan terhadap pemerintahan pada tingkat paling bawah. Meskipun terdapat dinamika dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pemberian otonomi dan penataan masyarakat hukum adat sebagai Desa Adat, hal ini membuka ruang dialog konstitusional guna memastikan keselarasan dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kepala desa secara langsung perlu ditinjau kembali mengingat dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Pemilihan kepala desa secara langsung tidak mempunyai nilai historis asli masyarakat Indonesia. Selain itu, dualisme desa sebagai fakta sosiologis dan fakta pemerintahan menciptakan problem kelembagaan yang menyebabkan desa diurus oleh lebih dari satu kementerian yang berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dan adanya duplikasi program.

Secara historis, desa-desa di Indonesia mengenal beragam mekanisme dalam memilih pemimpin. Dari pemilihan langsung hingga musyawarah adat. Oleh karena itu, pemaksaan satu model demokrasi seragam justru bertentangan dengan prinsip rekognisi dalam Pasal 18B UUD 1945. Demokrasi desa seharusnya adaptif terhadap karakter sosial dan budaya lokal, tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Dengan demikian, masa depan pemerintahan desa tidak terletak pada penghapusan pemilihan langsung, tetapi pada transformasi demokrasi desa yang kontekstual, bermartabat, dan berakar kuat pada kearifan lokal. Reformasi desa ke depan harus mengedepankan integrasi kelembagaan, rekognisi adat, dan partisipasi rakyat secara bermakna. Selain itu, dualisme desa sebagai fakta sosiologis dan fakta pemerintahan menciptakan problem kelembagaan yang menyebabkan desa diurus oleh lebih dari satu kementerian yang berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dan adanya duplikasi program.

Di bidang politik luar negeri, permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya perubahan politik regional dan global, kondisi makro ekonomi termasuk krisis ekonomi regional dan global yang mengarah pada tingginya ketidakpastian global, serta kompleksitas ketidakseimbangan posisi dan kekuasaan negara-negara dalam sistem internasional.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki peran strategis di kancah global. Oleh karenanya, peran Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Namun kepemimpinan Indonesia di ASEAN melemah sejak Indonesia mengalami krisis finansial pada 1997, dan belum juga bisa bangkit, bahkan setelah era reformasi dan beberapa kali pergantian kepemimpinan di negeri ini.

Merosotnya multilateralisme dan maraknya unilateralisme dalam bentuk proteksionisme perdagangan memunculkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pertama, tantangan yang terkait dengan ranah filosofis postur politik luar negeri dalam mendorong kepemimpinan Indonesia dan penerjemahan atas prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kedua, tantangan pada tataran yang lebih praksis dari pelaksanaan politik luar negeri, terutama terkait dengan bagaimana mengoptimalkan diplomasi Indonesia bagi pemenuhan kepentingan agenda-agenda domestik, baik ekonomi maupun politik.

Di luar prestasi yang membanggakan, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia belum cukup mampu mengoptimalkan diplomasi Indonesia untuk memenuhi agenda domestik. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai negosiasi perdagangan bebas kurang membawa manfaat yang berarti bagi sebagian besar pelaku ekonomi dan justru menjadikan pasar domestik sebagai target mitra dagang asing.

Terdapat pula permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di luar negeri termasuk pekerja migran seperti perdagangan manusia, kekerasan, legalitas dokumen dan pelanggaran hukum, serta keterlibatan organisasi transnasional. Hal tersebut memerlukan perhatian, perlindungan, dan penanganan sungguh-sungguh oleh aparatur pemerintah.

Di bidang reformasi dan kelembagaan, perubahan besar dunia menuntut transformasi kelembagaan. Birokrasi masa depan diharapkan dapat merespons dan mengelola perubahan. Kemampuan beradaptasi birokrasi tersebut pada akhirnya akan menjamin konsistensi kinerja kelembagaan di tengah tuntutan masyarakat, perkembangan lingkungan, politik nasional, internasional, dan kompetisi global.

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas kelembagaan Indonesia mengalami peningkatan. Berbagai inovasi pelayanan publik dihasilkan oleh aparatur pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun permasalahan korupsi dan birokrasi masih dipandang sebagai problematik besar dalam peningkatan daya saing Indonesia. Faktor paling bermasalah berikutnya adalah inefisiensi birokrasi. Birokrasi yang tidak efisien ditandai dengan panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, korupsi, pungutan liar, dan tidak transparannya pengadaan.

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini juga masih dicirikan dengan birokrasi pemerintah sebagai berikut: (i) gemuk dari segi struktur dan miskin fungsi; (ii) masih terjebak dengan mental korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan tata pemerintahan; (iii) terfragmentasi dalam cara berpikir yang sektoral; serta (iv) kualitas aparatur sipil negara yang tidak berkinerja tinggi, rendahnya kesejahteraan, serta belum berorientasi pada pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan berkualitas.

Reformasi birokrasi selama ini cenderung bersifat internal dan berfokus pada aspek prosedural semata. Pendekatan reformasi yang dilakukan dari dalam tubuh birokrasi (*reform from within*), tanpa disertai dorongan eksternal yang kuat dari masyarakat dan lembaga pengawasan, mengakibatkan reformasi dipersepsikan sebatas perbaikan sistem remunerasi dan peningkatan kinerja administratif *(output)*,

tanpa berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan dampak nyata bagi masyarakat (*outcome*).

Di bidang hukum, Pasca-reformasi telah membawa perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan dalam menerapkan sistem hukum yang adil dan efektif masih perlu terus diperbaiki. Dengan komitmen bersama, reformasi hukum yang inklusif dan partisipatif harus terus didorong agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan secara signifikan. Meskipun pemanfaatan teknologi dan media sosial telah mendorong tumbuhnya pemikiran kritis dan pemahaman awal terhadap pemahaman hukum, namun kesadaran hukum yang matang dan tecermin dalam sikap patuh hukum, etika sosial, dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum belum berkembang secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Strategi nasional literasi hukum melalui digital perlu menjadi prioritas.

Peran penegakan hukum dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan nasional perlu diperkuat. Dukungan terhadap lembaga dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan sesuai dengan tanggung jawab. Penyediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menunjang profesionalisme dan kewibawaan aparat. Seiring dengan itu, peningkatan karakter, integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum mutlak dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan.

Negara menjamin penegakan dan pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Kewajiban negara mencakup penyelesaian pelanggaran HAM melalui mekanisme rekonsiliasi dan rehabilitasi yang efektif, serta penguatan sistem hukum yang mampu menindak segala bentuk pelanggaran HAM. Pelindungan khusus diberikan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa jaminan HAM terimplementasi secara nyata dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.

Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus terus dimaksimalkan. Korupsi harus dicegah dan diberantas semaksimal mungkin. Indonesia perlu terus membangun mekanisme yang efektif untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tanpa tebang pilih. Fokus yang diperlukan pada upaya pencegahan KKN diperkuat dari sisi regulasi, sumber daya manusia, dan penguatan sistem di berbagai lini.

Secara kelembagaan, masih terjadinya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan implementasi regulasi menjadi terhambat. Beberapa masalah regulasi, seperti peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta regulasi yang belum mengantisipasi tantangan baru, menghambat upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Peradilan pidana yang tidak integratif, sebagai suatu sistem, mengakibatkan hambatan dalam proses penegakan hukum. Termasuk juga, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara perlu terus menerus dioptimalkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain mekanisme legislasi masih bersifat elitis dan kurangnya ruang partisipasi publik yang bermakna. Hal ini mengakibatkan produk hukum nasional dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Produk hukum yang dihasilkan tanpa partisipasi masyarakat tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.

Di sisi lain, pada proses penegakkan hukum, masih banyak ditemukan kebijakan aparatur penegak hukum yang diskriminatif. Proses penegakan hukum dianggap masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang terjadi sering kali tidak memenuhi rasa keadilan. Kondisi ini, berpengaruh kepada rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memicu berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat.

Di era globalisasi sistem hukum nasional tidak lepas dari pengaruh hukum internasional. Namun demikian, penyesuaian ini harus selektif dan berlandaskan pada Pancasila, konstitusi, dan kepentingan nasional agar tidak kehilangan arah dan jatidiri sebagai negara hukum yang berdaulat.

Di bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia menghadapi ancaman berupa ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hibrida yang sudah terjadi dan cenderung terus berlanjut baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan non-militer mendorong terciptanya problema geo-politik dan geo-strategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai jalur lalu-lintas dan perdagangan internasional, karakteristik wilayahnya yang sangat luas dan terbuka, berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Filipina, dan Timor Leste, serta dilalui cincin api memiliki beberapa kerawanan yang perlu diwaspadai, antara lain: (i) kemungkinan terjadinya dominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia di jalur alur laut kepulauan Indonesia; (ii) kemungkinan terjadinya luapan dampak konflik kekerasan di Laut Cina Selatan, apabila eskalasi konflik di Laut Cina Selatan terus meningkat; (iii) kemungkinan terjadinya dorongan pengaruh kepentingan negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah negara dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN; (iv) kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar dengan memanfaatkan isu kejahatan lintas negara maupun isu dalam negeri, karena masih kurangnya kemampuan pengawasan terhadap wilayah perairan dan udara nasional yang sangat luas dan terbuka; (v) kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara

besar ketika terjadi bencana alam yang sangat besar; dan (vi) potensi konflik akibat perebutan sumber daya alam dan perubahan iklim.

Bentuk ancaman dalam negeri berupa rendahnya tingkat pendidikan yang menciptakan kemiskinan ekstrim berakibat: (i) meluasnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga berpotensi meningkatnya kriminalitas; (ii) pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang menciptakan konflik komunal; (iii) terkikisnya toleransi sehingga tercipta terorisme dan radikalisme; (iv) persoalan keamanan di perbatasan; (v) terciptanya zona konflik akibat separatisme daerah yang penanganannya tidak efektif dan tidak lekas tuntas; (vi) dampak negatif revolusi industri 4.0 yang dapat memicu polarisasi; (vii) wabah penyakit dan bencana alam; (viii) peredaran dan penyalahgunaan narkoba; (ix) konflik suku, agama, ras, dan antargolongan; serta (x) ancaman keamanan siber dan beberapa bentuk gangguan keamanan dan kejahatan transnasional.

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan meliputi bidang ekonomi, kesehatan, kependudukan, dan lingkungan hidup. **Di bidang ekonomi,** setelah lebih dari 80 tahun merdeka dan membangun cita-cita kemakmuran yang berkeadilan belum sepenuhnya tercapai. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan pemerintah masih tinggi. Walaupun sudah mencapai satu digit, yaitu 8,57 persen pada September 2024, namun dari segi jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, yaitu 24,06 juta jiwa.

Jika menggunakan garis kemiskinan internasional US$ 3,00, jumlah orang miskin menjadi dua kali lipat serta kedalaman kemiskinan cukup tinggi yaitu 4 persen. Sementara itu, kemiskinan kronis berkisar antara 3-9 persen. Artinya masih cukup banyak orang miskin yang meneruskan kemiskinannya dari generasi ke generasi.

Angka kemiskinan, walaupun trennya menurun dalam 50 tahun terakhir, namun penurunannya sudah melandai. Artinya upaya penanggulangan kemiskinan mencapai titik jenuh. Permasalahan penduduk miskin yang masih tersisa seperti “kerak-kerak” yang sulit untuk dihilangkan. Padahal jumlahnya masih sangat banyak, yaitu sekitar 24-30 juta jiwa.

Dari segi keadilan juga belum terpenuhi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur melalui rasio gini adalah sebesar 0,381. Walaupun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia masuk kategori ketimpangan moderat, namun ketimpangan dari sisi ekonomi lebih nyata terlihat atas dasar kepemilikan aset finansial yaitu tabungan dan berbagai surat berharga serta aset fisik yaitu lahan, bangunan, kendaraan, perhiasan, dan kekayaan lainnya. Koefisien gini untuk kepemilikan lahan pertanian, semenjak 40 tahun terakhir sudah di atas 0.5 dan mendekati 1 yang artinya sudah sangat timpang dan mengkhawatirkan.

Ketimpangan meningkat karena kesempatan dan kapasitas yang tidak setara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir terbukti tidak inklusif karena tidak memihak orang miskin.

Hingga saat ini kondisi umum perekonomian Indonesia masih bercirikan dualisme antara ekonomi di perkotaan dengan di perdesaan, antara ekonomi formal dengan non-formal, antara ekonomi modern dengan tradisional, dan sebagainya. Kedua segmen ekonomi yang superior dengan yang inferior tersebut hidup berdampingan tanpa adanya saling keterkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Bahkan kecenderungannya sektor yang inferior dieksploitasi oleh sektor yang superior.

Di perdesaan, perkebunan negara dan swasta besar (teh, karet, pinus, tebu, kopi, dan sebagainya) mempekerjakan buruh kebun yang jauh dari sejahtera dan cenderung miskin dari generasi ke generasi. Masyarakat pinggiran, buruh tani, petani penggarap, buruh nelayan, nelayan kecil, buruh lepas pabrik, buruh bangunan, buruh tambang, dan berbagai pengusaha mikro tradisional di berbagai sektor yang jauh dari sejahtera ini sering dilupakan dan tidak terjamah oleh pembangunan, bahkan sering terdampak dan tergusur oleh pembangunan. Inilah sebenarnya akar penyebab dari ketimpangan pendapatan dan kemiskinan kronis yang tidak bisa dikikis habis dalam perekonomian Indonesia.

Walaupun Indonesia negara agraris, perekonomiannya juga ditopang oleh sektor maritim, mengingat kondisi geografis Indonesia yang lebih dari dua per tiga adalah lautan. Kontribusi PDB kemaritiman dan kelautan masih lebih rendah dibandingkan dengan negara maritim lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh belum terintegrasinya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan, belum berkembangnya perekonomian berbasis kelautan, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kemaritiman dan kelautan, rendahnya produktivitas sektor serta daya saing produk, serta iklim investasi dan regulasi yang kurang kondusif.

Selain belum berhasil mencapai kemakmuran yang berkeadilan, dari sisi nilai, pembangunan ekonomi yang terlalu bersandar pada pertumbuhan PDB riil tanpa pemerataan, telah menggerus nilai-nilai Pancasila. Nilai kemerdekaan tergerus, karena perekonomian Indonesia ditandai oleh neo-kolonialisme dengan semakin dikuasainya aset nasional di hampir seluruh sektor, diintervensinya berbagai kebijakan ekonomi oleh kepentingan asing, dan semakin kokohnya perusahaan-perusahaan transnasional di bidang produksi maupun konsumsi. Dengan demikian PDB per-kapita tidak bisa lagi digunakan sebagai ukuran kesejahteraan, karena klaim orang asing semakin dominan dalam angka PDB. Hal ini terlihat dari kecenderungan selisih PDB terhadap produk nasional bruto yang semakin besar.

Selain itu, hingga saat ini Indonesia masih dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis, sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara-negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju.

Situasi perekonomian Indonesia hari ini belum banyak beranjak dari gambaran tersebut sehingga mengikis nilai kedaulatan perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kedaulatan pangan, air, dan energi yang semakin hilang. Impor pangan, penyediaan bibit bagi petani oleh perusahaan transnasional, masuknya modal besar dari luar negeri membangun kompleks *(estate)* produksi makanan pokok, menunjukkan ketidakberdaulatan dalam pangan.

Untuk penyediaan air minum masyarakat yang notabene air bakunya berasal dari tanah air sendiri pun harus disediakan oleh negara lain. Begitu juga pengelolaan air untuk pengairan dari waduk-waduk yang sedang dibangun, diserahkan dan dikuasai oleh negara asing.

Walaupun Indonesia merupakan negara penghasil minyak, gas, batubara, dan *crude palm oil* (CPO), struktur energi nasional masih rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak karena keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri, serta praktik ekspor komoditas energi dalam bentuk mentah seperti minyak, batubara, gas, dan CPO, menunjukkan lemahnya strategi pengelolaan energi nasional. Diperlukan arah kebijakan yang menekankan hilirisasi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penguatan kemandirian energi nasional untuk menjamin ketahanan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain nilai kemerdekaan, nilai kebangsaan dan persatuan juga terkikis oleh pembangunan yang sangat bersifat materialistik dan fisik dengan penekanan pada kompetisi di pasar bebas, bukan kerja sama (kooperasi). Antarpenduduk tidak terjalin kerja sama, kooperasi, dan gotong-royong. Tidak muncul empati, tenggang rasa, dan mengutamakan bangsa sendiri dalam masyarakat. Yang terjadi justru masing-masing ingin maju dan kaya sendiri-sendiri bahkan dengan cara yang tidak terpuji. Fenomena di atas akar penyebabnya adalah karena perekonomian Indonesia semakin jauh masuk ke ekonomi pasar bebas yang mengutamakan para pemilik modal (ekonomi kapitalistik).

Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia, sebagaimana banyak negara lain, mengadopsi pendekatan ekonomi *supply-side* yang memberi prioritas pada pelaku usaha besar dan investor. Harapannya, manfaat ekonomi akan berdampak kepada masyarakat luas melalui pendekatan *trickle-down effect*. Namun, kenyataannya justru terjadi efek sebaliknya: *trickle-up effect*, menyebabkan kekayaan dan keuntungan ekonomi makin terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Indikator seperti tingginya ketimpangan, stagnasi pendapatan kelas menengah, dan kemiskinan struktural menegaskan bahwa pertumbuhan belum dibarengi dengan pemerataan.

Dari uraian kondisi pembangunan ekonomi di atas terlihat bahwa pembangunan perekonomian Indonesia semakin jauh menyimpang dari pencapaian tujuan keadilan dan kemakmuran yang menyejahterakan seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemakmuran yang berlimpah dinikmati hanya oleh segelintir orang, karena mekanisme harga yang dikendalikan penguasaan pasar oleh segelintir kekuatan masyarakat hanya akan menguntungkan sebagian kecil yang kuat secara ekonomi dan memiliki modal besar saja, sehingga tidak terjamin keadilan.

Perekonomian yang diarahkan oleh kekuatan pasar dengan lebih mengandalkan modal fisik dan finansial, tetap mempertahankan kemiskinan, bahkan kemelaratan terus berlangsung pada rakyat kebanyakan yang dari awal pembangunan memang serba kekurangan. Dengan demikian ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan akan semakin tidak terkendali dengan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada sebagian kecil orang tersebut.

Liberalisasi perekonomian Indonesia dengan mengandalkan ekonomi yang kapitalistik tersebut telah mengakibatkan pembangunan manusia, komunitas, masyarakat, dan bangsa semakin terpuruk dikalahkan oleh pembangunan materi, fisik, dan kapital. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang seperti ini jelas melanggar amanat konstitusi.

Di bidang kesehatan, Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik dari sisi layanan kesehatan dasar yang terkait dengan kualitas gizi ibu dan anak, maupun penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kondisi gizi bayi di bawah lima tahun kian mengkhawatirkan. Prevalensi *wasting* Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun prevalensi *stunting* di Indonesia masih perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan baik dalam skala nasional maupun global.

Meskipun fasilitas kesehatan tingkat pertama tersedia secara luas, namun ketersediaan tersebut tidak menjamin mutu layanan kualitas yang baik. Data resmi BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi dan mutu layanan masih jauh dari kata merata, persentase *unmet need* atau kebutuhan layanan kesehatan yang tidak terpenuhi mencapai rata-rata 5,18 %.

Data resmi BPS tahun 2023 juga menunjukkan kesenjangan proporsi rumah tangga pedesaan yang hanya mengakses pelayanan dasar 75.17% dibanding di perkotaan 83.72%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah fasilitas cukup, keterbatasan mutu, distribusi sumber daya medis, dan hambatan geografis serta sistemik masih menyebabkan banyak masyarakat terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Tidak optimalnya layanan kesehatan ini tidak hanya akan berdampak pada generasi saat ini namun juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang akan mengalami era *aging population* dalam beberapa dekade ke depan. Perlindungan kesehatan bagi kelompok lanjut usia, di samping peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menjadi fokus kebijakan kesehatan Indonesia di masa depan.

Permasalahan yang tak kalah pentingnya dalam bidang kesehatan masyarakat adalah terlalu terpakunya para pemangku kebijakan kepada kesehatan kuratif sehingga kesehatan promotif, kesehatan preventif, serta kesehatan rehabilitatif kurang mendapat perhatian.

Di bidang kependudukan, pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk mencapai 318,9 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, sekitar 20,31 persen atau 65,82 juta jiwa dari jumlah tersebut diperkirakan berada pada kategori lanjut usia. Kelompok usia 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami pertumbuhan tercepat jika dibandingkan kelompok usia lainnya sejak tahun 2015. Sementara itu, kelompok usia 0-14 tahun menunjukkan laju pertumbuhan yang melambat. Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia akan segera memasuki era *aging population*.

Kelompok usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak jika dibandingkan jumlah kelompok usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Dengan demikian Indonesia juga mengalami jendela bonus demografi dengan adanya penurunan rasio ketergantungan pada jendela waktu ini. Untuk memperoleh bonus demografi dengan tetap memperhatikan perubahan struktur populasi menuju *aging population*, maka diperlukan formulasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan permasalahan saat ini dan proyeksi yang akan datang. Jumlah penduduk lanjut usia yang makin besar serta perubahan struktur rumah tangga dan masyarakat menuntut sistem perlindungan sosial yang mapan.

Beberapa permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh adalah tingkat kepadatan penduduk baik antarpulau maupun antarwilayah kota dan desa belum proporsional. Penyebaran penduduk masih terpusat di Pulau Jawa, berkaitan dengan latar belakang sejarah, tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, tersedianya fasilitas dan sarana kehidupan sehingga memerlukan kebijakan pembangunan yang mengurangi arus urbanisasi dan meningkatkan penyebaran penduduk ke luar pulau Jawa. Kepadatan penduduk memengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fenomena alih fungsi lahan makin gencar terjadi, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Lahan sawah atau kebun terdesak oleh makin banyaknya jumlah penduduk, perlahan menjadi permukiman warga. Dampaknya, kawasan hutan pun dirambah untuk lahan garapan baru.

Masalah lainnya adalah menyediakan pekerjaan yang cukup dan sesuai dengan tingkat pendidikan serta keahlian angkatan kerja Indonesia. Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak berkualitas dalam penyerapan angkatan kerja. Jika pada tahun 1980-an, satu persen pertumbuhan mampu menyerap lebih dari 900 ribu angkatan kerja setiap tahun, saat ini hanya mampu menyerap 500-ribuan angkatan kerja. Padahal setiap tahun angkatan kerja bertambah sebanyak 2 juta lebih. Artinya, ada sekitar 1,5 juta angkatan kerja menganggur atau bekerja tidak penuh di sektor non-formal.

Di bidang lingkungan hidup, kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup masih belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat dan kebijakan pembangunan. Sumber daya terbarukan, seperti hutan mengalami eksploitasi yang berlebihan yang mengancam keberlanjutan pasokan hasil-hasil hutan serta menyebabkan degradasi lingkungan yang serius. Laju deforestasi yang tinggi disebabkan oleh konversi kawasan hutan menjadi permukiman, perindustrian, dan pertambangan, ditambah dengan pembalakan liar yang makin marak.

Berkurangnya luas hutan memiliki dampak langsung terhadap menurunnya keanekaragaman hayati serta mengancam ketersediaan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan, yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kerusakan hutan juga mengurangi kemampuan ekosistem hutan dalam menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kebakaran hutan dan bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang pernah melanda Indonesia telah dapat diatasi dengan berbagai upaya, tetapi upaya pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan masih memerlukan perhatian serius dan kebijakan yang lebih komprehensif.

Pencemaran lingkungan di Indonesia terus meningkat, terutama akibat kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih. Dampak negatif dari proses ini lebih terasa di kawasan perkotaan, seperti sungai-sungai tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Selain itu, kondisi tanah juga makin tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari sampah padat dan penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol.

Masalah pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan serta kualitas lingkungan yang baik. Hal ini makin diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Dampak dari kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem yang vital bagi kelangsungan hidup manusia dan mempengaruhi keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Indonesia, bersama dengan negara-negara lain di dunia, menghadapi tantangan global yang sangat serius terkait dengan fenomena pemanasan global, yang intensitasnya makin meningkat. Pemanasan ini tidak hanya terlihat pada kejadian cuaca ekstrem dan iklim yang tidak stabil, tetapi juga pada perubahan iklim jangka panjang yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim ini membawa dampak yang luas, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan terhadap ketahanan pangan, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Keseluruhan gambaran kondisi umum tersebut menunjukkan bentangan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kondisi itu menuntut bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara, para elite politik, dan pemuka masyarakat agar bersatu, bekerja keras, dan bergotong royong melaksanakan pembangunan berkelanjutan di segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan, dan keadilan bangsa Indonesia.

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan oleh para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

> *"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."*

Dalam alinea kedua tersebut secara tegas dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukanlah hadiah atau pemberian dari penjajah. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang yang harus disyukuri. Rasa syukur dan penghargaan atas perjuangan pergerakan kemerdekaan menunjukkan cita moral rakyat yang luhur.

Motif terbesar untuk memperjuangkan kemerdekaan adalah untuk meraih kebahagiaan. Hasrat meraih kebahagiaan itu hanya bisa dipenuhi sepenuhnya bilamana Negara Indonesia mewujudkan visinya menjadi negara-bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Namun, ditegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah segala-galanya, kemerdekaan hanyalah bagaikan sebuah pintu gerbang dan di balik pintu gerbang itulah Negara Indonesia yang dicita-citakan. Dengan demikian, menjadi kewajiban moral segenap rakyat untuk berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dengan kata lain, cita moral rakyat yang luhur ditegaskan juga melalui pemahaman bahwa kemerdekaan hanyalah awal dari sebuah tantangan baru yaitu membentuk Negara Indonesia yang tidak hanya merdeka dalam arti 'bebas dari' penjajahan, akan tetapi juga 'bebas untuk' bersatu, berdaulat dan menciptakan keadilan dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan gambaran negara kesejahteraan dan wujud cita negara kekeluargaan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa cita-cita luhur tersebut merupakan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya, yaitu:

"Terwujudnya Negara Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Negara Indonesia yang **merdeka**, berarti bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Menjadi merdeka merupakan pancaran cita moral sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bahwa di hadapan Tuhan dan Kemanusiaan, setiap warga negara adalah pihak yang setara. Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kesetaraan ini adalah mental mandiri, yaitu berani berpikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari paksaan dan

intervensi pihak-pihak lain. Kemandirian bangsa Indonesia juga bisa tumbuh bila seluruh warga negara menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur dan bersih demi kepentingan bersama.

Negara Indonesia yang **bersatu**, berarti negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, negara yang merupakan satu kesatuan yang meliputi segenap rakyat dan wilayah Indonesia, tanpa kecuali. Menjadi bersatu merupakan pancaran cita moral sila Persatuan Indonesia. Setiap warga negara sebagai makhluk sosial dapat menjalani pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan bangsa dengan mentalitas gotong-royong, *bhinneka tunggal ika* atau persatuan dalam keragaman.

Negara Indonesia yang **berdaulat**, berarti memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh hal ihwal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Menjadi berdaulat merupakan pancaran cita moral sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Bahwa menjadi bangsa berdaulat dalam kebangsaan yang majemuk, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan cara-cara permusyawaratan berlandaskan semangat cinta kasih yang saling menghormati, saling tenggang rasa dan saling berbagi.

Negara Indonesia yang **adil dan makmur**, berarti negara yang mewujudkan kondisi kehidupan rakyat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Setiap rakyat hidup layak sesuai kemanusiaan yang berkeadaban dan sesuai darma bakti yang diberikannya kepada bangsa dan negara, serta setiap rakyat hidup berkecukupan, baik lahiriah maupun batiniah.

Menjadi adil dan makmur merupakan pancaran cita moral sila Keadilan Sosial. Pemenuhan cita tersebut diorientasikan pada pembangunan ekonomi merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran serta berlandaskan gotong-royong, dimana negara diberikan amanah untuk mengatur cabang produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan setiap warga negara berpeluang untuk memiliki hak pribadi yang sejalan dengan fungsi sosial.

Rumusan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik, menjaga kesinambungan dan sinergitas arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreatifitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

Penegasan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan perwujudan moral Pancasila. Dalam membumikan prinsip tersebut, para pendiri bangsa telah memadukan kondisi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan yang universal. Narasi tersebut memuat tujuan yang hendak diwujudkan setelah merdeka yaitu bukan sekedar bebas dari penjajahan, melainkan adalah terbentuknya suatu 'Pemerintah Negara Indonesia' yang meliputi segenap aspek kekuasaan pemerintahan negara yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta auditif yang mengemban empat tugas pokok (catur embanan), atau disebut Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk:

1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Penyelenggara negara baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus memiliki kemampuan, kehendak, dan kewibawaan untuk melindungi bangsa dan negara dalam segenap aspeknya dan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, tertib, dan damai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengatasi baik paham dan kepentingan perseorangan maupun paham dan kepentingan golongan. Jadi, pemerintah yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun serta dalam suasana bersatunya rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan. Selain itu, penyelenggara pemerintahan wajib menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta menguasai bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Misi melindungi merupakan bentuk penegasan moral yang terkandung dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia. Bahwa setiap warga wajib dilindungi hak hidupnya, hak

miliknya, dan martabatnya, baik hak sipil dan politiknya maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya.

2. Memajukan Kesejahteraan Umum

Negara mampu secara berkesinambungan meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat seluruhnya secara adil, tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali, yang meliputi kesejahteraan materiil maupun spiritual yang tercermin pada terpenuhinya pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terjaminnya hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, terpenuhinya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, terpenuhinya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sebagai perwujudan masyarakat yang adil dan makmur.

Misi mensejahterakan merupakan penegasan moral sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti yang paling nyata dari idealitas Pancasila. Bahwa setiap warga negara dengan kapasitasnya masing-masing, harus bergotong royong dalam memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Negara berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala bidang kehidupan dan keragaman inteligensia (intelektual, spiritual, emosional, sosial-kewargaan). Kehidupan bangsa yang cerdas harus tercermin juga dalam wujud kondisi hidup dan kehidupan warga negara yang sejahtera dan berkeadaban tinggi. Kehidupan bangsa yang cerdas juga mencerminkan kemampuan untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan peradaban dunia sehingga mampu sejajar dengan bangsa lain yang telah maju. Jadi cerdas secara intelektual dan cerdas secara kepribadian dan taraf kehidupannya atas dukungan lingkungan alam sekitarnya. Karena itu ’mencerdaskan kehidupan bangsa’ juga berarti menciptakan keseimbangan lahir-batin yang mewujud dalam ’manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya’.

Misi mencerdaskan merupakan penegasan dari seluruh sila Pancasila, utamanya tuntutan moral sila terkait demokrasi yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan untuk merealisasikan cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan, yaitu demokrasi yang didasarkan pada asas rasionalitas untuk kemajuan bangsa. Kecerdasan seluruh warga negara dimaksudkan agar tercipta bangsa yang cerdas yang dapat mengelola ilmu pengetahuan bagi seluas-luas kemakmuran rakyatnya.

4. Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial

Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Dengan kata lain, Pemerintah Negara Indonesia harus merdeka dan berdaulat, bebas dari tekanan pengaruh kekuatan asing. Ketertiban dunia tersebut harus diwujudkan atas dasar tidak adanya lagi penjajahan suatu negara oleh negara yang lain dan dalam suasana persahabatan tanpa permusuhan serta dalam kondisi kehidupan yang adil dan makmur. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Selanjutnya ketertiban dunia juga harus diwujudkan atas dasar dan demi terwujudnya keadilan sosial. Ketertiban dunia harus menjadi bagian atau dalam rangka perwujudan keadilan sosial bagi umat manusia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa 'ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial' merupakan bagian integral dari kesejahteraan dan keadilan sosial bangsa Indonesia, bahkan dapat disebut sebagai *conditio sine qua non*.

Misi melaksanakan ketertiban dunia merupakan penegasan dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Moral dalam sila tersebut mengandung harapan kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar untuk menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia serta dalam pergaulan antarsesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban, yang memuliakan hak-hak asasi manusia.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Hakikat fundamental pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini menegaskan bahwa pusat dari setiap kebijakan dan program adalah manusia dengan harkat dan martabatnya. Pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air, tidak terkecuali. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh suatu golongan atau sebagian kecil dari masyarakat, tetapi harus secara nyata dapat dirasakan oleh seluruh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Untuk itu, dibutuhkan peta jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan panduan dan haluan yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanangan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka membuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional, yang meliputi pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

A. PEMBANGUNAN KARAKTER DAN KUALITAS MANUSIA

Pembangunan karakter dan kualitas manusia Indonesia diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh, dan siap membawa bangsa menuju masa depan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Karakter manusia dibentuk melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, amanah (berintegritas), kemanusiaan, menjunjung tinggi etika, saling menghargai, dan gotong royong. Kualitas manusia ditopang oleh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

1. Mental-Ideologi

a. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan meningkatkan taraf keyakinan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan Pancasila di kalangan aparatur negara dan warga negara.

b. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman/rujukan bagi penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
c. Menjadikan Pancasila sebagai *nation character building* dan nilai inti moral publik yang menjadi titik temu dari segala kemajemukan bangsa, dengan senantiasa memperluas jaring-jaring konektivitas dan inklusivitas yang dapat memupuk rasa saling percaya yang membuat energi nasional bisa digunakan untuk mendorong Indonesia tumbuh berkembang menjadi bangsa yang harmonis, kuat, unggul, dan berperadaban tinggi.
d. Menjadikan Pancasila sebagai titik tuju kehidupan bangsa dan negara yang terkandung dalam visi dan misi negara, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan paradigma pembangunan yang meliputi pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.
e. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi titik tumpu dalam penyusunan hukum dan perundang-undangan, perumusan kebijakan, serta rancang bangun kelembagaan negara.
f. Memantapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan senantiasa mempertahankan semangat konsensusnya serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai fundamentalnya, serta merevitalisasi dan mengembangkan Pancasila melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila secara gotong royong dengan melibatkan peran negara, komunitas dan dunia usaha, untuk merespon penyebaran berbagai ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk itu Pancasila harus menjadi bahan ajar di semua jenjang dan lingkungan pendidikan, baik formal dan non-formal.
g. Internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam jiwa setiap warga negara, membentuk karakter bangsa yang berketuhanan, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial, serta menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

2. Agama

a. Meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kaitan itu, penyelenggara negara wajib memosisikan manusia apapun latar belakangnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus diperlakukan secara adil dan setara.

b. Negara tidak didasarkan pada suatu agama tertentu atau keyakinan tertentu. Negara melindungi semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara yang ramah agama sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memastikan agar segala

peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan negara tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

c. Menjadikan nilai-nilai agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat, yang ditempuh dengan jalan: (i) mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal, serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat; (ii) mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan; (iii) Meningkatkan peran dan fungsi tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk ikut memperkuat jati diri bangsa, kerukunan masyarakat, dan mengantisipasi degradasi moral yang merusak sendi-sendi agama dan negara; serta (iv) memastikan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai agama, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, yang meliputi bidang pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

d. Menjadikan ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong antar sesama, yang diperkuat dengan dukungan penuh negara kepada seluruh umat beragama dalam mendayagunakan potensinya untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, ketertinggalan dalam pendidikan dan keterbatasan dalam akses layanan kesehatan, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, serta menjadikan spirit agama khas Indonesia yang inklusif dan toleran sebagai dasar bagi diplomasi internasional dalam rangka ikut menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.

e. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kebhinekaan sebagai perwujudan Pancasila melalui dialog antarumat beragama, serta memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan etika ketuhanan dan spiritualitas yang inklusif dalam kehidupan publik dengan menjaga integritas dalam keutuhan kebersihan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mengembangkan sikap saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan, serta menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain, serta membentengi masyarakat dari faham-faham yang dapat memecah belah.

f. Menjadikan spirit agama untuk mengilhami prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan, kasih sayang, solidaritas sosial, dan semangat pengabdian. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral kolektif yang tidak hanya membentuk pribadi yang berkarakter mulia, tetapi juga menumbuhkan budaya kepemimpinan yang etis, birokrasi yang bersih, dan masyarakat yang berintegritas.

3. Budaya

g. Menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah, serta melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Untuk itu perlu terus memantapkan usaha kebudayaan yang mampu merawat cerlang budaya lokal, warisan sejarah, dan potensi sumber daya yang dimiliki, terbuka terhadap berbagai perkembangan zaman dan praktik terbaik yang berkembang di dunia, menjadi bagian dari kehidupan global tanpa kehilangan kepribadian nasional.

h. Usaha kebudayaan harus terbuka terhadap nilai-nilai kebaruan serta praktik terbaik dari berbagai sumber yang dapat mendorong kemajuan adab dan budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, memperkuat persatuan, serta memperkaya dan menyempurnakan kebudayaan bangsa, agar tetap relevan dan mampu bersaing dalam perkembangan global.

c. Merevitalisasi budaya gotong royong yang merupakan nilai fundamental bangsa dan intisari Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, membangun semangat tolong menolong dengan semangat kooperasi, saling menghargai dalam perbedaan seraya aktif meningkatkan pemahaman dan titik temu dalam perbedaan, serta kemampuan menjalin sinergi antarpotensi, antargenerasi, antarsektor, dan antarwilayah.

d. Mewujudkan kemandirian bangsa yang tecermin dari: (i) kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antarbangsa, agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain; (ii) memiliki keberanian dan keberpihakan, dengan mengisyaratkan sikap yang jelas dan tegas dalam interaksi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingannya masing-masing, keberanian untuk tidak mengikuti peran yang didikte oleh kekuatan global dengan agenda-agendanya sendiri, serta keberpihakan kepada kepentingan nasional; (iii) memiliki kemampuan mewujudkan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara, termasuk menyelesaikan hutang luar negeri; (iv) memiliki kemampuan mewujudkan politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif; serta (v) memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang bersifat khas dan unggul sesuai Pancasila.

e. Menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan penggerak pembangunan, melalui: (i) menyediakan ruang publik untuk mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan kebebasan; (ii) menciptakan pembangunan yang inklusif dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan pengakuan atas hak dasar warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak; dan (iii) melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan dengan melakukan kapitalisasi atas nilai dan kekayaan budaya seperti etos kerja dan daya juang.

f. Menumbuhkan etika sosial dan budaya dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa, sejalan dengan itu perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui perwujudan budaya keteladanan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Pembangunan sebuah bangsa yang berbudaya tinggi tidak akan lengkap tanpa penumbuhan etika sosial dan budaya yang kuat.

g. Menjadikan kebinekaan budaya sebagai khazanah dalam membangun Indonesia yang inklusif, menolak etnosentrisme, mendorong pluralisme budaya. Setiap budaya daerah memiliki tempat yang setara dan saling memperkaya. Kebinekaan harus dijaga dan dirawat melalui sikap toleransi, tenggang rasa, dan kesediaan untuk mencari titik temu dalam perbedaan. Hal ini bukan sekadar penerimaan pasif, melainkan sebuah kesadaran aktif untuk membangun persatuan di atas keberagaman.

4. Pendidikan

a. Menciptakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan keragaman potensi kecerdasan insani agar setiap warga negara Indonesia dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa merdeka, memiliki keunggulan dalam mengetahui (*knowledge*), membuat (*skill*), dan berbuat (*character*), mampu menempatkan keistimewaan pribadinya ke dalam harmoni kehidupan bersama sebagai warga masyarakat, negara, dan dunia yang baik.

b. Mengembangkan pembangunan pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketaqwaan, yang dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul, yang memiliki kekuatan iman, berakhlak mulia, mampu membaca perkembangan zaman, inovatif dan kreatif yang disertai dengan penguatan kualitas tenaga pendidikan, optimalisasi anggaran pendidikan, dan optimalisasi digitalisasi dalam dunia pendidikan.

c. Menjadikan pembangunan pendidikan sebagai wahana emansipasi manusia dan transformasi bangsa dengan visi kesetaraan, kesejahteraan, kemajuan, persatuan, kepribadian, serta ketertiban dan perdamaian dunia.

d. Menjadikan pembangunan pendidikan sebagai upaya untuk dapat mempertahankan hal-hal baik dari tradisi pendidikan di tanah air, seraya terbuka pada pemikiran terbaru dan praktik-praktik terbaik yang berkembang di dunia, agar senantiasa dapat menjawab berbagai perkembangan global tanpa kehilangan kearifan lokal.

e. Mengembangkan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dengan penyesuaian kebijakan terhadap keragaman kondisi dan kapasitas daerah, serta karakteristik golongan masyarakat melalui pemberlakuan kebijakan yang bersifat afirmatif dan asimetris. Negara wajib membiayai dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, serta warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

f. Mengoptimalkan investasi pembangunan terhadap pendidikan dan pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan mendorong sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a. Meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan riset dan inovasi yang adaptif bagi pembangunan, pertumbuhan, dan produktivitas nasional, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, melalui: (i) adopsi dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; (ii) meningkatkan kemampuan dan kemandirian ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; (iii) mengembangkan teknologi berbasis kekhasan potensi sumber daya yang tersedia; (iv) mengembangkan dana inovasi; (v) melembagakan *triple-helix* ke *N-helix*; (vi) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berbasis budaya; serta (vii) meningkatkan infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi lembaga penelitian, pusat kajian, pusat keunggulan, jaringan riset, dan kerja sama antarlembaga riset yang disertai dengan upaya peningkatan jumlah ilmuwan dan peneliti.

b. Membangun kebijakan yang antisipatif terhadap perkembangan global dengan memanfaatkan disrupsi teknologi (*one-data policy*, *one-map policy*, *big data*, dan lain-lain), dengan tetap menjalankan prinsip inklusi digital, yaitu memperhatikan kelompok marginal, baik pada aspek infrastruktur, akses, kecakapan, maupun penggunaan.

c. Mengembangkan *grand design* kekayaan intelektual lokal, *peninggalan* sejarah dan pelestariannya dalam mendukung karakter bangsa, pariwisata yang berkesinambungan, dan sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri.

d. Meningkatkan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terfokus, dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangkan teknologi dan inovasi di kawasan Asia, bahkan Dunia, terutama dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, kebencanaan dan mitigasi bencana, serta biologi tropika.

6. Komunikasi dan Informasi

a. Mewujudkan pemerataan jaringan informasi dan komunikasi agar tercipta kemudahan akses yang merata di seluruh wilayah Indonesia melalui pembentukan regulasi yang tepat dan jelas secara berkelanjutan.

b. Menciptakan ekosistem komunikasi dan informasi sehat yang bisa menjadi wahana untuk membangun manusia unggul serta memiliki resiliensi terhadap arus masuk dan penyebaran informasi yang destruktif.

c. Menguatkan literasi digital dan literasi konvensional dalam kurikulum pendidikan agar tercipta masyarakat yang teguh memegang nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional, aman dalam memperoleh, mengunggah, dan menyebarkan informasi, serta mampu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sesuai dengan etika dan moral bangsa.

B. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN SOSIAL-POLITIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat berlandaskan Pancasila melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang berdasarkan prinsip nomokrasi, negara persatuan (yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan), serta negara keadilan (negara kesejahteraan), yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

1. Politik Dalam Negeri

a. Memperkuat pemerintahan negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, menciptakan keterpaduan antara pembangunan negara (*state building*) dan pembangunan bangsa (*nation building*), menghadirkan lembaga perwakilan dan aparatur pemerintahan yang inklusif, serta mengembangkan budaya demokrasi berbasis kepribadian bangsa.

b. Mewujudkan demokrasi substansial yang dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak politik yang optimal untuk mengimbangi kebebasan sipil yang tinggi, serta mampu mengembangkan *checks and balances* bagi berjalannya pemerintahan secara efektif melalui serangkaian kebijakan publik dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasarkan prinsip nomokrasi dengan aktivitas pemerintahan yang berdasarkan hukum, partisipasi rakyat dalam pembangunan, meritokrasi, dan kepemimpinan transformatif yang mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

d. Mengembangkan sistem perwakilan inklusif yang dapat melindungi kesetaraan politik dan kesempatan, seraya mampu menampung pasrtisipasi dan segala elemen kekuatan rakyat sebagai pancaran semangat gotong royong yang memberi ruang bagi keterwakilan perseorangan, daerah, dan golongan

e. Mengembangkan demokrasi yang dapat memperkuat partisipasi dan emansipasi di bidang politik (demokrasi politik) yang sejalan dengan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi (demokrasi ekonomi).

f. Membangun hubungan pusat dengan daerah yang harmonis, sinergis, dan benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi yang sehat hingga ke tingkat lokal, serta menata ulang hubungan keuangan pusat dan daerah secara berkeadilan, dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

g. Mendudukkan dan menegaskan posisi desa sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik, sehingga desa menjadi unit terdepan atas fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sejalan dengan itu perlu dilakukan pendataan data desa presisi yang terkait dengan demografi, batas wilayah, potensi desa, aset, dan sumber kekayaan desa, dan hal lain yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang efisien dan tepat guna mengenai desa, yang diperoleh melalui riset dan inovasi nasional yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh data yang mampu menggambarkan kondisi dan potensi riil desa, sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di desa dalam segala bidang kehidupan.

h. Memperkuat peran partai politik dengan mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi kepemimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

i. Mengembangkan budaya politik yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan politik berdasarkan suku, ras, dan agama, politik uang dan politik berbiaya tinggi melalui penyempurnaan peraturan perundang-

undangan di bidang politik secara menyeluruh meliputi penataan sistem pemerintahan, penataan dan penguatan sistem perwakilan baik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, penataan sistem pemilihan umum dan kepartaian, serta penataan politik hukum.

j. Meninjau ulang sistem penyelenggaraan pemilihan umum agar terwujud kehidupan demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila yang lebih memberi ruang bagi keterpilihan kader-kader ideologis yang berkompeten dan berintegritas, serta membatasi politik berbiaya tinggi.

k. Melakukan penataan sistem kepartaian yang mendorong partai politik untuk mandiri, transparan, akuntabel, mampu melakukan pendidikan politik, dan rekrutmen politik, serta menyalurkan aspirasi rakyat.

l. Melakukan penataan penegakan hukum penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain politik uang, ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), korupsi, dan pelanggaran hukum pemilihan umum lainnya.

2. Politik Luar Negeri

a. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif secara konsisten yang mampu memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional baik dalam kerjasama bilateral, regional, maupun global, serta membangun tatanan dunia yang harmonis berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan menjadikan Dasa Sila Bandung sebagai roh politik luar negeri Indonesia, yang meliputi: (i) penghormatan hak-hak dasar manusia dan tujuan-serta asas yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; (ii) penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa; (iii) pengakuan persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil; (iv) tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain; (v) penghormatan hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; (vi) tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain; (vii) tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara; (viii) penyelesaian segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; (ix) penghormatan kepentingan bersama dan kerjasama; serta (x) penghormatan hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.

b. Mengonsolidasi dukungan negara-negara di kawasan untuk menyerukan solusi perdamaian permanen dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer. Selain itu, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi antar negara-negara berkembang untuk mencapai kerjasama

strategis serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global.

c. Memperkuat perwujudan peta jalan poros maritim dunia guna memberi sumbangan positif bagi keamanan, keadilan dan perdagangan dunia serta membentuk tatanan regional dan global, termasuk memperkuat peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN, serta memperkuat karakter Indonesia sebagai stabilisator dan dinamisator yang menjaga perdamaian dan harmoni di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, berkontribusi dalam penyelesaian persoalan global, mampu mempengaruhi agenda internasional, serta mengutamakan multilateralisme daripada unilateralisme dalam kebijakan luar negeri.

d. Mengembangkan kiat cerdas melalui penguatan strategi *smart power diplomacy* yang ditopang oleh kualitas diplomasi unggul dan sumber daya diplomat yang handal dalam memperjuangkan kepentingan nasional yang menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat dalam rangka stabilitas dan pembangunan kawasan, serta mempromosikan diplomasi budaya dengan mendayagunakan kekayaan modal kultural dan spiritual bangsa Indonesia.

3. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

a. Mewujudkan pemerintah yang memiliki peran dan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan agen perubahan untuk pencapaian kepentingan publik melalui dukungan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Mewujudkan kelembagaan birokrasi yang andal dan modern yang dijalankan oleh sumber daya manusia aparatur negara (Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang profesional, beretos kerja tinggi, produktif, berintegritas, netral, berkomitmen pada nilai-nilai pelayanan publik, berdaya saing, inovatif, kolaboratif serta adaptif dalam mengelola perubahan baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

c. Melakukan pembenahan secara mendasar terhadap postur birokrasi dengan merancang suatu sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital *(e-government)* untuk menghindari jebakan disfungsi "obesitas birokrasi" yang menguras anggaran negara.

d. Meningkatkan fungsi dan profesionalitas birokrasi, serta melakukan penataan ulang keberadaan komisi-komisi negara untuk menghindari tumpang tindih kewenangan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan, bersih, bebas dari korupsi.

4. Hukum

a. Mewujudkan pembangunan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi pembangunan materi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum sebagai perwujudan negara hukum yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak diskriminatif, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, adil, beradab, damai, dan sejahtera, serta menjamin kepastian hukum yang adil.

b. Mewujudkan pembangunan materi hukum berdasarkan upaya responsif dalam menjawab persoalan-persoalan sosial masyarakat secara transparan dengan membuka partisipasi publik serta memenuhi tuntutan yang adil dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan prinsip pengayoman, kemanusiaan, persatuan, kesatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebhinneka-tunggal-ikaan, dan keadilan.

c. Mewujudkan pembangunan struktur hukum dalam rangka pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum yang profesional, efektif dan efisien, serta berorientasi melayani yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, meliputi: (i) pembenahan dan penataan kelembagaan diarahkan untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab lembaga sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan dan menciptakan tertib koordinasi dan sinergi antar lembaga di dalam sistem penegakan hukum nasional; (ii) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur hukum yang diarahkan agar tercipta aparatur yang memiliki integritas moral yang tinggi, kemampuan profesional, dan kematangan intelektual, menjunjung tinggi etika, kejujuran dan keadilan, mengayomi masyarakat, menghargai dan menghormati hak asasi manusia, akuntabel dan transparan, bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan; serta (iii) peningkatan kapasitas yang memadai untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat multi-dimensi dan semakin kompleks seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan budaya hukum yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku aparatur hukum, penyelenggara negara, dan masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum, yang memenuhi: (i) nilai-nilai falsafah, yaitu perilaku yang sesuai dengan rasa keadilan; (ii) nilai sosiologis, yaitu perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai etika, norma, budaya, dan agama dalam kehidupan di tengah masyarakat; dan (iii) nilai yuridis, yaitu perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mewujudkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan hukum demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

e. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana hukum yang diarahkan pada peningkatan dukungan perangkat hukum baik yang bersifat fisik *(tangible)* maupun yang bersifat non-fisik *(intangible),* termasuk penggunaan teknologi informasi hukum yang terintegrasi, lengkap, dan mudah diakses

oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan efisien; mendorong terbentuknya struktur dan budaya hukum yang tinggi; menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum secara efektif sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terselenggaranya fungsi hukum sebagai pengayom masyarakat demi peningkatan pelayanan hukum secara optimal.

5. Pertahanan dan Keamanan

a. Mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang tidak mengkotakkan antara pertahanan dan keamanan, melainkan terintegrasi menjadi satu sistem keamanan nasional yang mencakup dimensi pertahanan negara *(defense)*, keamanan dalam negeri *(internal security)*, keamanan publik *(public security),* dan keamanan insani *(human security)*, dengan lingkungan strategis meliputi darat, laut, udara dan ruang siber.

b. Menciptakan kelembagaan siber sebagai salah satu kekuatan pertahanan dan keamanan yang memiliki *cyber offence* dan *defence capabilities* yang terintegrasi dengan angkatan bersenjata, kepolisian, dan intelijen, serta sistem pertahanan dan keamanan nasional siber di ranah sipil guna menghadapi perang dan kejahatan siber, menangkal disrupsi sistem jaringan dan pencurian data sebagai ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan nasional, dalam rangka membangun pertahanan dan keamanan wilayah siber nasional.

c. Melaksanakan pembangunan pertahanan secara berkelanjutan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, maupun sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara total, terpadu, terarah berdasarkan kapabilitas pertahanan agar mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia dari segala ancaman yang muncul baik itu ancaman militer maupun nonmiliter, dan ancaman hibrida, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi yang baik antar lembaga pertahanan keamanan, alokasi anggaran yang memadai, didukung peraturan perundang-undangan, serta alutsista dan nonalutsista yang modern, mencakup:

   1) Pembangunan sistem dan strategi pertahanan meliputi aspek: (i) ekonomi pertahanan yang berorientasi kepada investasi pertahanan; (ii) peningkatan potensi pertahanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (iii) pencapaian teknologi pertahanan dengan memperbanyak lisensi teknologi; serta (iv) pelaksanaan dinamika persenjataan dengan melakukan modernisasi persenjataan.

   2) Pembangunan postur pertahanan negara yang diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan kekuatan, kemampuan, serta penggelaran pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang memiliki kemampuan pertahanan negara yang handal dan modern, dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografis sebagai negara kepulauan terintegrasi

dengan wilayah laut, ruang udara, ruang siber, dan kawasan regional, terintegrasi dengan tiga matra darat, laut, dan udara, serta *cyber army* atau national CSIRT *(Computer Security Incident Response Team*), sinergis dan searah dengan pembangunan bidang lainnya sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika lingkungan strategis dan perubahan geopolitik.

3) Pembangunan industri pertahanan nasional yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui lisensi teknologi dan transfer teknologi dan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang mampu menghasilkan alutsista maupun non-alutsista berteknologi tinggi yang bernilai strategis dengan kemajuan teknologi mutakhir yang memadai sehingga memiliki daya saing dan daya gentar yang tinggi.

d. Mewujudkan pembangunan sistem keamanan rakyat semesta yang berintikan pada kepolisian dan melibatkan peran serta masyarakat, termasuk peran serta institusi-institusi sosial kemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan upaya pelindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai penguatan institusi yang dilaksanakan melalui peningkatan jumlah wilayah kepolisian dan perbaikan rasio kepolisian terhadap jumlah penduduk, pembangunan kompetensi pelayanan inti, pembinaan sumber daya manusia, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan alat utama dan alat khusus kepolisian.

C. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, diarahkan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, kesatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia dengan jalan memadukan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan pengintegrasian pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Untuk itu, pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pemerataan secara menyeluruh.

1. Ekonomi

a. Mengembangkan sistem perekonomian nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sistem Ekonomi Pancasila) dalam rangka mewujudkan perekonomian merdeka, yang mampu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan semangat tolong menolong (kooperasi) untuk sejahtera bersama, serta penguasaan

negara atas sektor-sektor penting dan kepemilikan bersama (*common properties*), disertai upaya sungguh-sungguh untuk peningkatan nilai tambah atas hasil-hasil bumi, laut, dan tambang agar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

b. Melaksanakan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi:

   1) **Kebersamaan**, dengan cara menghapuskan kemiskinan absolut, menciptakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak, mencegah penguasaan sumber daya ekonomi oleh orang seorang atau kelompok, menyediakan kesempatan kerja produktif bagi penduduk secara merata, dan mendorong berkembangnya kemitraan usaha antarpelaku ekonomi.

   2) **Efisiensi Berkeadilan,** dengan cara mendorong semangat berusaha dan inovasi, peningkatan produktivitas usaha, penggunaan teknologi tepat guna, mencegah persaingan usaha tidak sehat antarpelaku ekonomi, menetapkan sistem upah yang menjamin tingkat hidup yang layak, dan mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

   3) **Berkelanjutan,** dengan cara mengembangkan potensi ekonomi secara kreatif, inovatif, efisien, dan efektif, serta mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik dan pemanfaatan sumber daya secara berkesinambungan.

   4) **Berwawasan Lingkungan**, dengan cara mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan sehingga pelestariannya terjamin, membina kegiatan-kegiatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, BUMN/D/Des, dan usaha swasta, serta membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan dan saling memperkuat.

   5) **Kemandirian**, dengan cara mendorong perilaku hemat dan disiplin, mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta pengembangan riset dan inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi bangsa.

   6) **Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional**, dengan cara mendorong investasi, alokasi anggaran, dan program pembangunan yang merata antardaerah dan antarsektor ekonomi, serta tumbuhnya

pusat-pusat ekonomi dan kawasan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

7) **Kolaboratif, Kekeluargaan, dan Kegotongroyongan**, dengan cara mendorong kolaborasi saling menguntungkan serta saling menumbuhkan antara sektor BUMN dan korporasi swasta dengan UMKM yang berbasis sektor riil sebagai kekuatan ekonomi bangsa.

d. Menyusun atau merencanakan pembangunan ekonomi secara terarah untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun dari bawah mulai di tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat, hingga bangsa (*bottom-up*), diselaraskan dengan perencanaan pembangunan ekonomi makro dengan kebijakan moneter, fiskal, kebijakan-kebijakan sektoral, serta kebijakan regional dari atas (*top-down*), yang mampu menciptakan kemandirian bangsa untuk keluar dari jeratan ekonomi berpendapatan menengah dengan mengolah hasil bumi dan hasil tambang di dalam negeri oleh bangsa sendiri agar diperoleh nilai tambah yang maksimal, meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas untuk pemerataan pendapatan, menciptakan struktur ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada ekonomi rakyat, mencegah penguasaan aset oleh individu atau sekelompok orang yang berlebihan, mencegah ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta memantapkan persiapan Indonesia dalam mengarungi era baru ekonomi yang berporos pada digitalisasi, Ekonomi Hijau (*green economy*), Ekonomi Biru (*blue economy*), dan Ekonomi Sirkuler (*circular economy*). tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur gotong royong, kedaulatan, dan keadilan sosial sebagai inti dari Ekonomi Pancasila.

e. Mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis komunitas/masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan masyarakat di perdesaan, sehingga penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tidak hanya melalui bantuan-bantuan sosial dan berbagai *top-down programs* yang sering "memaksakan", tetapi lebih utama dengan pemberdayaan komunitas dari bawah (*bottom-up*) yang secara bersama-sama (berkooperasi) memperjuangkan hak-hak dasarnya sesuai dengan amanat konstitusi, selain itu masing-masing wilayah kebijakannya harus disesuaikan dengan akar penyebab masalah kemiskinan dan ketidakadilan, termasuk melibatkan berbagai keunggulan setempat (*local wisdom*) dalam pemecahan masalah.

f. Mengimplementasikan asas ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dengan cara:

1) Penyediaan berbagai kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

a) Pemerintah melalui BUMN, BUMD, BUMDes, dan regulasi yang tepat berkomitmen menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat secara berkedaulatan. Mengoptimalkan produksi dalam negeri sambil

mengurangi ketergantungan impor secara bertahap untuk komoditas strategis yang dapat diproduksi dalam negeri.

b) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat melalui penguatan kelompok-kelompok ekonomi produktif seperti kelompok tani, nelayan, peternak, UMKM, dan koperasi dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

c) Optimalisasi peran masyarakat adat yang memiliki akar budaya dengan kearifan lokalnya sebagai potensi modal sosial untuk menyediakan kebutuhan pokok secara berkesinambungan.

2) Kedaulatan pangan, air, energi, dan teknologi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara segera diwujudkan.

a) Melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri, baik itu modal alam, modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal sosial, serta modal spiritual, melalui peran masyarakat dalam berbagai komunitas secara bersama-sama, bergotong-royong, dan kekeluargaan untuk ikut mewujudkan kedaulatan pangan, air, energi, dan teknologi.

b) Memulai kedaulatan pangan dengan memberdayakan keluarga tani dan nelayan dalam komunitasnya untuk memperjuangkan hak-hak dasar sesuai konstitusi berupa lahan, alat tangkap, kesehatan dasar, pendidikan dasar, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (reforma agraria yang sesungguhnya), sehingga setiap petani dan nelayan punya harkat martabat untuk menentukan pangan yang akan dihasilkan dan memadai bagi penghasilan keluarga, sekaligus menyumbang pada ketahanan dan kedaulatan pangan di tingkat komunitas maupun nasional.

c) Kedaulatan air, energi, dan teknologi dicapai dengan peran serta masyarakat dalam berbagai komunitas.

i. Mata air di hulu dan gunung-gunung tidak dikuasai oleh swasta atau orang-perorang karena menyalahi konstitusi, untuk itu komunitas masyarakat di desa (komunitas masyarakat adat atau tani) diberdayakan untuk secara bersama-sama dengan semangat kooperasi dan gotong-royong mengelola mata air agar cukup untuk masyarakat di desa maupun di kota yang membutuhkan.

ii. Pemanfaatan energi terbarukan dengan teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam komunitas-komunitas dapat digalakkan seperti pemanfaatan tenaga surya, angin, dan arus' air, untuk menghindari pembangunan pembangkit listrik yang berbiaya tinggi dan memiliki dampak sosial budaya yang tidak diperlukan.

iii. Kedaulatan teknologi untuk menghilangkan ketergantungan pada pihak luar negeri, di sektor modern dicapai dengan mengembangkan teknopreneur dalam lembaga pendidikan tinggi yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi wirausaha sekaligus menguasai sepenuhnya berbagai teknologi terkini seperti *blockchain*, *NFT* (*non fungible token*), *artificial intelligent*, *augmented reality*, *3D printing*, *big data*, *fintech*, *cloud computing*, dan sebagainya, sedangkan di sektor tradisional dicapai dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang lebih murah dari teknologi canggih tetapi lebih produktif dari teknologi tradisional, mudah diterapkan, serta menggunakan bahan-bahan yang ada.

iv. Pertanian dengan teknologi sederhana dan tepat guna yang lebih menghemat penggunaan air serta dapat menampung air sehingga tidak memerlukan pembangunan waduk-waduk besar yang berbiaya tinggi dan memiliki dampak sosial budaya yang tidak diinginkan.

3) Berdikari dalam bidang ekonomi pada sektor keuangan untuk pembangunan.

a) Kebutuhan keuangan untuk modal membangun digalakkan secara masif dari potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat, seperti penjualan obligasi kepada masyarakat Indonesia serta berbagai cara urun dana.

b) Penanaman modal asing secara hati-hati ditelaah dan hanya diperlukan sesuai kebutuhan, seperti jika dibukanya lapangan pekerjaan yang luas terutama kepada tenaga kerja tidak terlatih, pembagian teknologi dan keterampilan yang belum dimiliki, modal besar yang diperlukan pada sektor-sektor usaha tertentu, atau jika menyumbang besar kepada penerimaan pemerintah.

c) Penanaman modal asing tidak membawa dampak lingkungan dan dampak sosial budaya yang tidak diinginkan, serta tidak mengurangi keberdikarian bangsa dalam bidang ekonomi.

d) Pinjaman luar negeri harus ditelaah secara sangat hati-hati sebelum diterima sehingga tidak mengancam keberdikarian bangsa dan tidak menimbulkan ketergantungan, serta hanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

e) Ketergantungan pada pinjaman luar negeri perlu segera diakhiri agar tidak mengakibatkan terjadinya perangkap utang yang berakhir pada kebangkrutan.

g. Mengelola kebijakan makroekonomi di bidang keuangan/moneter, fiskal, dan perdagangan yang dilandasi pada pembangunan di tingkat mikroekonomi, untuk menjaga keberdikarian dan kemandirian

perekonomian Indonesia serta harkat martabat bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur:

1) Mengelola kebijakan makroprudensial bidang keuangan dan moneter untuk menjamin sistem keuangan yang stabil dengan inflasi yang terkendali, suku bunga atau bagi hasil yang adil bagi penabung dan peminjam, serta kurs Rupiah yang adil bagi eksportir dan importir dengan memberdayakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen dan bertanggungjawab.

2) Mengelola kebijakan mikroprudensial bidang keuangan dengan mengawasi dan menjamin berbagai bentuk lembaga keuangan (bank, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, kooperasi simpan pinjam, pegadaian, pinjaman online, dan lain-lain) yang jujur dan adil dalam melayani kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan dan mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan berstandar internasional sembari merintis pengembangan bank kooperasi.

3) Mengelola kebijakan pengeluaran rutin dan pembangunan yang bijak dan sehat sehingga mengurangi defisit anggaran belanja negara dengan mengembangkan segenap potensi bangsa baik modal alam, modal manusia, modal finansial, modal fisik, modal sosial, dan modal spiritual untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

4) Mengelola kebijakan penerimaan negara dari pajak dengan mengoptimalkan basis pajak dan tingkat pajak yang adil bagi pengusaha dan rumah tangga serta penerimaan dari berbagai sumber non pajak menuju kepada anggaran yang berimbang dalam arti yang sesungguhnya, sehingga ketergantungan terhadap utang negara, terutama utang luar negeri semakin berkurang.

5) Mengelola kebijakan perdagangan dalam negeri harus secara adil dan berpihak kepada seluruh pelaku ekonomi, baik produsen seperti petani dan nelayan, pedagang, maupun konsumen. Sistem tata niaga harus menjamin harga yang wajar, distribusi yang efisien, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi. Untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, dan kompetisi monopolistik, negara melalui BUMN, BUMD, dan BUMDes perlu diberdayakan sebagai pengimbang pasar dan pelindung kepentingan publik.

h. Mengelola kebijakan perdagangan luar negeri dengan memanfaatkan peluang globalisasi melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra dagang. Membangun keunggulan kompetitif berbasis keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mengoptimalkan nilai tambah ekspor melalui pengolahan produk kelautan, kehutanan, pertanian,

perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata oleh industri besar, menengah, UMKM, serta industri kreatif untuk menghasilkan barang jadi bernilai tinggi di pasar internasional.

2. Kesehatan

a. Mengelola pembangunan kesehatan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang sehat jasmani dan rohani sehingga bisa menjadi sumber daya manusia produktif bagi peningkatan mutu kemanusiaan dan mutu peradaban bangsa, dengan memperhatikan asas-asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, komitmen dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), legalitas, antisipatif dan proaktif, gender dan nondiskriminatif, serta kearifan lokal.

b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan usia harapan hidup melalui pengembangan sistem kesehatan nasional yang komprehensif mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara proporsional, serta menjamin keberlangsungan jaminan kesehatan nasional yang berkualitas bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali.

c. Membangun dunia kesehatan yang adaptif dengan kemunculan berbagai virus dan penyakit baru, serta mampu menekan angka gizi buruk, *stunting,* kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta penderita gangguan mental sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia strategis yang diikuti dengan optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan, pemerataan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatkan produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri dengan bahan baku dalam negeri yang didukung oleh teknologi kesehatan dan penelitian kesehatan.

d. Meningkatkan akses bagi seluruh penduduk dan berbagai golongan usia, kelompok sosial ekonomi serta penduduk di seluruh wilayah Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, dan merata, melalui: (i) penyediaan tenaga kesehatan dari segi jumlah, jenis, dan kualitas yang merata di perkotaan dan perdesaan, maupun wilayah yang sulit dijangkau secara geografis; (ii) penyediaan obat, alat, dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar di seluruh fasilitas kesehatan; serta (iii) kontrol penuh terhadap syarat keamanan dan kesehatan seluruh obat dan makanan yang beredar.

3. Kependudukan

a. Mengarahkan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

b. Mengendalikan kuantitas kependudukan dengan cara: (i) menyeimbangkan pertumbuhan penduduk melalui strategi yang menjamin kecukupan penduduk usia produktif secara berkesinambungan untuk mendukung pembangunan dan mengimbangi penduduk usia lanjut secara proporsional sehingga tidak mengganggu keseimbangan fiskal; (ii) mengelola tingkat kelahiran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah serta mengantisipasi kondisi pasca-bonus demografi dengan menyiapkan penduduk usia lanjut yang sehat dan produktif; (iii) mengoptimalkan kondisi bonus demografi yang bervariasi di setiap daerah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan tabungan investasi rumah tangga; dan (iv) mengantisipasi *aging population* dengan dukungan pelayanan kesehatan penduduk terutama lansia, penguatan sistem jaminan sosial, pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai untuk kebutuhan lansia, keterampilan penduduk lansia, serta keterbukaan lapangan kerja sesuai dengan kondisi lansia.

c. Meningkatkan kualitas kependudukan dengan cara: (i) memberdayakan dan menguatkan kapasitas masyarakat yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya – terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, etnis, usia, kondisi fisik – untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan dan mendorong terciptanya komunitas yang tangguh dengan cara mengatasi kemiskinan absolut, memastikan akses universal untuk pelayanan dasar, menciptakan lapangan kerja yang layak, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana; (ii) memanfaatkan bonus demografi dengan strategi penyiapan penduduk usia muda yang akan menjadi penduduk usia produktif agar memiliki keahlian yang memadai, berakhlak baik, memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki rasa memiliki nasionalisme yang kuat; dan (iii) mengembangkan dan menggalakkan segala bentuk kemampuan kewirausahaan baik yang bersifat komersial (*entrepreneurship*) dengan menciptakan banyak lapangan usaha dan pekerjaan maupun yang bersifat sosial (*socialpreneur*) dengan menyejahterakan komunitas secara bersama-sama.

d. Mengoptimalkan pembangunan keluarga dengan cara: (i) memberdayakan keluarga dan masyarakat di perdesaan dan perkotaan untuk secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pimpinan desa dan kelurahan untuk memperjuangkan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada termasuk adanya dana desa dan BUMDes sehingga membuka banyak lapangan usaha dan pekerjaan (program padat karya) selain terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat di perdesaan; (ii) menguatkan upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas, serta menguatkan ketahanan keluarga dan kualitas keluarga;

serta (iii) membangun kependudukan dan struktur masyarakat yang kuat, menguatkan pembangunan dan pemberdayaan sosial, serta mendorong lahirnya masyarakat yang tangguh, partisipatif, dan memahami potensi-potensi kependudukan pada masing-masing wilayah.

e. Mengelola penataan persebaran dan pengarahan mobilitas dengan cara: (i) menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata yang dapat mengubah persebaran penduduk menjadi lebih tersebar, khususnya merancang program migrasi yang partisipatoris bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (ii) mengembangkan pembangunan desa yang tidak lagi bias urban, tetapi sepenuhnya untuk menyejahterakan orang, keluarga, komunitas, dan masyarakat di perdesaan dengan mencegah beralihnya kepemilikan lahan dari masyarakat desa, mengembalikan hak lahan kepada para buruh tani dan petani lahan sempit di desa, mengembangkan strategi pembangunan desa yang benar-benar memakmurkan desa, sehingga mencegah derasnya migrasi dari desa ke kota; serta (iii) menyiapkan urbanisasi, mengelola migrasi, mengelola persebaran penduduk dengan daya dukung lingkungan, serta menyempurnakan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

f. Melakukan penataan administrasi kependudukan dengan cara: (i) melanjutkan pengembangan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima dan melayani warga negara serta penduduk secara cepat dan tepat; dan (ii) menangkal berbagai upaya infiltrasi warga negara asing dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara-cara yang menyalahi peraturan dan hukum melalui proses administrasi kependudukan.

4. Lingkungan Hidup

a. Menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah, dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan bertanggung jawab, penguatan hukum terhadap perusakan lingkungan dan melalui penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam dengan tetap memelihara kelestariannya, serta memanfaatkan sumber daya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat

pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah.

c. Mengarahkan pembangunan ekonomi pada kegiatan yang ramah lingkungan, sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi hijau yang ditandai dengan penurunan emisi, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan.

d. Meningkatkan sistem ketahanan air yang mampu menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya secara berkeadilan dan bertanggung jawab untuk keperluan industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

e. Meningkatkan kualitas udara melalui strategi pembangunan rendah karbon pada sektor energi, kehutanan, pertanian, gambut, sampah, dan industri, ditunjang dengan meningkatkan reboisasi yang dapat berfungsi sebagai regulator udara, perubahan gaya hidup, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan.

f. Mendorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, selain itu kepentingan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional dari intervensi asing harus dijadikan pijakan oleh pengambil keputusan dalam diplomasi internasional.

g. Melakukan penindakan hukum yang tegas tanpa pengecualian terhadap pihak-pihak baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum, maupun pihak swasta yang melakukan kegiatan pengelolaan manfaat lingkungan hidup secara eksploitatif, manipulatif, dan koruptif.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Pokok-Pokok Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga negara dan segenap rakyat Indonesia. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara, berkewajiban mengarahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bank Sentral, berkewajiban melaksanakan Pokok-Pokok Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Semua lembaga negara yang fungsi, wewenang, dan tugasnya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 berkewajiban menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik dalam forum Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Pokok-Pokok Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, khususnya Pasal 2 yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, dan Pasal 4 yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang, dalam pelaksanaannya menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang diatur dengan Undang-Undang.
5. Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 (lima) tahun diperinci dalam Rencana Kerja Tahunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
6. Dengan ditetapkannya Pokok-Pokok Haluan Negara, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam menetapkan visi dan misi merujuk pada visi misi pembangunan nasional yang terdapat dalam Pokok-Pokok Haluan Negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada asas pembangunan nasional atau prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Kemanusiaan: bahwa segala upaya pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial.
3. Asas Persatuan: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional tetap memperkuat persatuan bangsa dengan memperhatikan keberagaman bangsa dan kebhinnekaan suku, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masing-masing agar bersinergi satu dengan lainnya sehingga menjadi kekuatan yang kokoh dan bersatu.
4. Asas Kerakyatan: bahwa pembangunan nasional dilaksanakan untuk menjamin nasib serta cita-cita rakyat, sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan kesadaran senasib dan kesamaan cita-cita dengan rakyat.
5. Asas Musyawarah: bahwa segala upaya pembangunan nasional memperhatikan aspirasi serta kehendak seluruh rakyat lewat forum permusyawaratan, dengan tujuan untuk menyatukan berbagai pendapat dan mencapai kesepakatan bersama, yang didasarkan pada rasa kasih sayang serta pengorbanan untuk kebahagiaan bersama.
6. Asas Keadilan: bahwa segala upaya pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengakui persamaan derajat, mengakui persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya
7. Asas Manfaat: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
8. Asas Demokrasi Pancasila: bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
9. Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, setiap warga negara memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan: bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.
11. Asas Hukum: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
12. Asas Kemandirian: bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
13. Asas Kejuangan: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
14. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya harus menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara saksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Berdasarkan pokok pikiran di atas maka hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai landasan falsafah, dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama dan antara manusia, dengan lingkungan alam sekitarnya.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan penyelenggara negara. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan penyelenggara negara berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan penyelenggara negara saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

BAB VI

PENUTUP

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka, negara dan bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045.

Untuk mewujudkan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, segenap unsur Pemerintahan Negara yang mencakup segenap aspek kekuasaan Negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pemerintah pusat maupun segenap pemerintah daerah, wajib menyusun program pembangunannya merujuk pada Pokok-Pokok Haluan Negara.

Pokok-Pokok Haluan Negara dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan negara serta memperkuat sistem presidensial yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.